



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 03 / Pid.Prap / 2020 / PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CHARLES THANUNG PITOBY : Laki-laki, Umur 77 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Ende, 13 Mei 1942, Nomor NIK : 53710413054200002, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan Terakhir SMP, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 136 RT. 015 RW. 003, kelurahan Nunleu, kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;

Yang dalam hal ini Pemohon memberi Kuasa kepada : **ABDUL WAHAB, S.H** dan **OTLIEF J.R.WEWO, S.H, M.HUM** masing-masing adalah Advokad yang beralamat di Kantor Hukum "ABDUL WAHAB, S.H. & REKAN" Jl. Alhadad RT 25 RW 05 Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2020 , yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 03/LGS/SK/PID/2020/PN. Kpg tanggal 06 Januari 2020 yang selanjutnya disebut sebagai, **PEMOHON.**

L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR selaku Penyidik, yang beralamat di Jln. Soeharto No. 3 Kota Kupang, Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AGUS HERMAWAN, S.I.K, Pangkat/NRP KOMBESPOL/70080312, Jabatan Kabidkum Polda NTT;
2. YAN KRISTIAN RATU, S.H., Pangkat/NRP KOMPOL/72090623, Jabatan Kasubbid Bantuan Hukum BIDKUM Polda NTT;
3. YULIUS AGUSTUS, S.H., Pangkat/NRP IPDA/84070342, Jabatan PAMA BIDKUM Polda NTT ;
4. JOHANIS BIMA LOBO, S.H. Pangkat /NRP BRIPKA/88080090;

masing-masing beralamat di Jl. Soeharto, No.3, Kupang, berdasarkan Surat Perintah Kapolda Nusa Tenggara Timur Nomor : Sprin / 38 / I /HUK.11.1/2020 tertanggal 14 Januari 2020 dan Surat Kuasa Khusus Kapolda Nusa Tenggara Timur, tertanggal 13 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register Nomor : 08/LGS/SK/PID/2020/PN.Kpg tanggal 17 Januari 2020, Selanjutnya sebagai **TERMOHON:**

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg tertanggal 06 Januari 2020, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan dan mengadili permohonan Praperadilan ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 03/ Pen.Prap / 2020 / PN Kpg, tertanggal 06 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memperhatikan Permohonan Praperadilan Pemohon ;

Setelah mendengar jawaban Termohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Ahli yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor : 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg telah mengajukan dalil-dalil Permohonannya sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN

1. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Gagasan negara hukum sebagai prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan negara yang antara lain, bercirikan prinsip *due process of law* yang dijamin konstitusional. Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa *"Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"*.
3. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa :

"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
4. Pasal 78 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa :
- “Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan”.*
5. Pasal 81 KUHP yang menegaskan bahwa :
- “Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.*
6. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan **Penemuan Hukum** terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat dijadikan sebagai obyek praperadilan. Beberapa tindakan dari penyidik atau penuntut umum yang dapat diterima sebagai obyek dalam pemeriksaan praperadilan, antara lain :
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel dengan Pemohon BACHTIAR ABDUL FATAH, telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain *“tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka”.*
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan Nomor : 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel dengan Pemohon Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH, Msi dan Termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima dan mengabulkan sebagian permohonan Praperadilan dengan menyatakan *“Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah”.*
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Praperadilan Nomor : 65/Pid.Pra/2016/PN.JKT. Sel, tanggal 18 Mei 2016 antara Pemohon Ir. Marthen Dira Tome (Bupati Sabu Raijua) melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku Termohon, telah menerima dan mengabulkan sebagian permohonan Praperadilan dengan menyatakan *“Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah”.*

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



7. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menegaskan bahwa *"Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, penggeledahan dan penyitaan"*.
8. Bahwa, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menetapkan: *"Obyek Praperadilan adalah:*
 - a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, **penetapan tersangka**, penyitaan dan penggeledahan;*
 - b. *Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan*

II. OBYEK PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa obyek praperadilan yang dimohonkan Pemohon untuk diperiksa dalam permohonan ini adalah *"Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor : SP Sidik/497/XI/2019/Ditreskrimum, tanggal 08 Nopember 2019 yang menetapkan Pemohon (Charles Thanung Pitoby) sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana "menyuruh melakukan pengrusakan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana. **Penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon sama sekali tidak melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam KUHP, karena Pemohon tidak melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana dituduhkan oleh Termohon.***
2. Bahwa oleh karena obyek dari permohonan praperadilan ini adalah menyangkut *"Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor : SP Sidik/497/XI/2019/Ditreskrimum, tanggal 08 Nopember 2019"* maka berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, penetapan Pemohon sebagai Tersangka atas diri Pemohon masuk dalam obyek praperadilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA untuk memeriksa dan mengadilinya.

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso, RT 25 RW 05 Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas $\pm 105.000 \text{ M}^2$ (seratus lima ribu meter persegi) atau $\pm 10,5 \text{ Ha}$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso
 - Timur berbatasan dengan Tanah CV. Darma Bakti
 - Selatan berbatasan dengan tanah Abraham Baitanu
 - Barat berbatasan dengan tanah CV Indo Kaya
2. Bahwa alas hak kepemilikan Pemohon dalam memperoleh tanah sengketa tersebut berdasarkan :
 - Akta Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor : 06 Tanggal 16 Nopember 1993 (**Bukti P.1**) yang disalin oleh Notaris HENY JUMIALI TANONI, SH sebagai **Akte Collationnee atau Salinan ke-2 yang punya kekuatan hukum sesuai dengan aslinya, yang mana** Notaris HENY JUMIALI TANONI, SH sebagai Pemegang Reportorium Notaris Endang Sjahantini Kartusudiro Wijdjaja, SH. Akte tersebut antara Tuan Thofilus Lalus dan Nyonya Lodia Lalus selaku Pihak Pertama/Penjual, dengan Tuan Charles Thanung Pitoby selaku Pihak Kedua/Pembeli.
 - Akta Perubahan Nomor : 02 Tanggal 9 Pebruari 1996 (**Bukti P.2**) yang disalin oleh Notaris HENY JUMIALI TANONI, SH sebagai **Akte Collationnee atau Salinan ke-2 yang punya kekuatan hukum sesuai dengan aslinya, yang mana** Notaris HENY JUMIALI TANONI, SH sebagai Pemegang Reportorium Notaris Endang Sjahantini Kartusudiro Wijdjaja, SH. antara Tuan Thofilus Lalus dengan persetujuan istri dan anak-anaknya yaitu Nyonya Lodia Lalus, Nyonya Nelci Lalus, tuan Charles Nimrot Lalus selaku Pihak Pertama, dengan Tuan Charles Thanung Pitoby selaku Pihak Kedua.
 - Akta Perdamaian Nomor : 30 Tanggal 22 Pebruari 2002 (**Bukti P.3**) yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT EMMANUEL MALI,SH di Kupang antara Tuan Thofilus Lalus, Nyonya Lodia lalus Saeketu, Nyonya Ester Lalus, Tuan Yanto Lalus, Tuan Charles Nimrod Lalus, Nyonya Nelci Lalus, Nyonya Luisa Lalus, Nyonya Yohana Lalus, Tuan Marthen Lalus selaku Pihak Pertama, dengan Tuan Charles Thanung Pitoby selaku Pihak Kedua.
3. Bahwa selain alas hak kepemilikan Pemohon memperoleh tanah sengketa berdasarkan dokumen autentik/akta-akta Notaris/PPAT sebagaimana disebutkan pada point 2 tersebut di atas, juga diperkuat dan dipertegas dengan dokumen autentik lainnya antara lain :
 1. Putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor : 74/PDT.G/1992/PN.KPG tanggal 14 Desember 1992 (**Bukti P.4**).

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.74/B.A.PDT.G/1992/N.KPG tanggal 22 Januari 1996 (**Bukti P.5**).
3. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 211/PDT.G/2011/PN.KPG tanggal 18 Juni 2012 (**Bukti P.6**) antara Charles Thanung Pitoby sebagai Penggugat melawan Lodia Lalus Saeketu dkk, dengan hasil putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
4. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 94/PDT/2012/PTK tanggal 14 Nopember 2012 (**Bukti P.7**) antara Lodia Lalus Saeketu dkk sebagai Para Pembanding melawan Charles Thanung Pitoby selaku Terbanding, dengan hasil putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 211/PDT.G/2012/PN.KPG tanggal 18 Juni 2012.
5. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 545 K/PDT/2013 tanggal 10 Juli 2014 (**Bukti P.8**) antara Lodia Lalus Saeketu dkk selaku Para Pemohon Kasasi melawan Charles Thanung Pitoby selaku Termohon Kasasi, dengan hasil putusan menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Lodia Lalus Saeketu dkk.
6. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 211/BA.Sita.Eks/PDT.G/2011/PN.KPG tanggal 20 Maret 2015 (**Bukti P.9**).
7. Berita Acara Eksekusi Nomor : 211/PDT.G/BA.EKS/2011/PN.KPG tanggal 20 April 2015 (**Bukti P.10**) beserta lampiran-lampirannya.
8. Berdasarkan surat dari BPN Kota Kupang No. 1182/200.5/XI/2019 (**Bukti P.11**), ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT, perihal “Laporan Hasil Kegiatan Lapangan” Pada halaman 1 poin 3 yang berbunyi :
“Sesuai penunjukan Terlapor, petugas dari Kantor Pertanahan Kota Kupang melakukan pengukuran tanah milik terlapor sesuai putusan Pengadilan Negeri 211/PDT.G/2011/PN.KPG, tanggal 18 Juni 2012, Jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 94/PDT/2012/PTK tanggal 14 November 2012, Jo Putusan Mahkamah Agung No. 545 K/PDT/2013 tanggal 10 Juli 2014 adalah seluas 105.100 M² “

Bahwa berdasarkan poin “ f “ tersebut diatas, pada saat Eksekusi pada tanggal 20 April 2015 dari BPN Kota Kupang mengeluarkan tiga (3) peta (**Bukti P.12**) yaitu :

- Peta Alternatif 1 dengan luas 97.425 M²
- Peta Alternatif 2 dengan luas 105.115 M²
- Peta Bidang No. 286/PBT/2015 dengan luas 90.375 M²

Pada peta bidang No. 286/PBT/2015 dengan luas 90.375 M² yang penuh dengan rekayasa dan kontrafersial. Dalam peta bidang tersebut dikatakan

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa batas-batas ditunjuk oleh Charles Pitoby, pada hal pada saat itu Charles Pitoby sedang berada di Amerika (USA), terbukti dalam Paspor No. A 4262980 **(Bukti P.13)**. Pada Paspor halaman 12 tertera bahwa Charles Pitoby berangkat dari Surabaya ke USA pada tanggal 1 Maret 2015 dan pada Paspor halaman 10 tiba di Texas Houston-USA tanggal 2 Maret 2015, pada Paspor halaman 12 kembali dari Texas Houston-USA pada tanggal 21 April 2015 Dan juga terbukti bahwa pada tanggal 3 Maret 2015 Charles Pitoby menjalani check up PET SCAN KEPALA dan SELURUH TUBUH yang dirujuk oleh Dr. Hector Alejandro Preti dari Houston Methodist Hospital, di Houston, Texas **(Bukti P.14)** dan pada tanggal 9 April 2015 Charles Pitoby menjalani tes MRI OTAK yang dirujuk oleh Dr. Hector Alejandro Preti dari Houston Methodist Hospital, di Houston, Texas **(Bukti P.15)** dan juga pada tanggal 15 April 2015 Charles Pitoby menjalani tes MRI MATA/MUKA/LEHER yang dirujuk oleh Dr. Paul Stewart dari Eye Center of Texas, di Bellaire, Texas **(Bukti P.16)**.

Bahwa yang hadir pada saat penunjukan batas tanggal 20 Maret 2015, yang hadir mewakili Charles Pitoby adalah Sdr. Alex Da Costa, Stefanus Tolle dan Kuasa Hukum (Otlief. J. R. Wewo, S.H. MHum), dan yang ditunjuk oleh wakil dari Charles Pitoby adalah ukuran yang luasnya 105.000 M², yang sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 545 K/Pdt/2013 (dan sesuai dengan peta alternatif 2, namun tidak ditandatangani).

Ternyata peta bidang No. 286/PBT/2015 tersebut direkayasa oleh Juru Ukur Melanton Nati dengan batas-batas yang tidak ditunjuk oleh siapapun pada saat Sita Eksekusi, sehingga saat Eksekusi Juru Sita mengeksekusi yang ukuran 90.375 M², namun dalam Berita Acara Eksekusi No. 211/PDT.G/BA. EKS/2011/PN.KPG **(Bukti P.10)** pada halaman 2 alinea terakhir dan halaman 3 alinea pertama, tertulis bahwa :

“ Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2012 No. 211/PDT.G/2011/PN.KPG, yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 545 K/Pdt/2013 tanggal 10 Juli 2014, tanah sengketa bagian Timur berbatasan dengan CV. Darma Bakti / atau tanah Pabrik Tenun, sehingga tanah yang dikuasai oleh : 1. Johny Lie, 2. Rosiana Maubere, 3. Jimmy Anggrek, 4. Yeny Anggrek, juga termasuk atau bagian dari tanah sengketa dalam perkara No. 211/PDT.G/2011/PN.KPG, namun sesuai gambar oleh Pertanahan Kota pada hasil Sita Eksekusi tanggal 20 Maret 2015 tanah yang dikuasai oleh ke empat orang tersebut diluar gambar, namun yang dikuasai oleh Johny Lie sesuai surat kesepakatan damai tanggal 23 Februari 2015, ia telah menyerahkan tanah tersebut kepada Pemohon

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam surat kesepakatan damai tersebut, sedangkan yang dikuasai oleh 1. Rosiana Maubere 2. Jimmy Anggrek 3. Yeny Anggrek, tidak dilakukan eksekusi / ditangguhkan “.

Bahwa yang dimaksud ditangguhkan adalah bukan di batalkan, karena BPN tidak ada hak untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung.

4. Bahwa ternyata pada tanggal 23 September 2019 saudara Charles Anggrek telah melaporkan Pemohon ke Polda NTT dengan tuduhan “menyuruh melakukan pengrusakan” sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/339/IX/RES.1.10/2019/SPKT, tanggal 23 September 2019 padahal tanah di mana Pelapor Charles Anggrek membangun pagar merupakan sebagian dari tanah hak milik Pemohon, yang merupakan bagian dari luas tanah seluruhnya milik Penggugat seluas $\pm 105.000 \text{ M}^2$ (seratus lima ribu meter persegi) atau $\pm 10,5 \text{ Ha}$ tersebut.
5. Bahwa adapun yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Pelapor Charles Anggrek dalam melaporkan Pemohon ke Polda NTT adalah :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 496/Kel. Penkase Oeleta, tanggal 28 Nopember 2013, Surat Ukur Nomor : 185/Penkase Oeleta/2013 Tanggal 09 September 2013 (**Bukti P.17**), , Seluas 1.610 M^2 (seribu enam ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang atas nama JIMMY ANGGREK
 2. Seritifikat Hak Milik Nomor : 493/Kel. Penkase Oeleta, tanggal 28 Nopember 2013, Surat Ukur Nomor : 186/Penkase Oeleta/2013 tanggal 09 September 2013 (**Bukti P.18**), seluas 1.610 M^2 (seribu enam ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang atas nama YENY ANGGREK.
6. Bahwa berdasarkan Surat Ukur Nomor : 185/Penkase Oeleta/2013 Tanggal 09 September 2013 (**Bukti P.17**), dan Surat Ukur Nomor : 186/Penkase Oeleta/2013 tanggal 09 September 2013 (**Bukti P.18**), pada halaman 3 Surat Ukur tersebut pada gambar sket lokasi, ternyata ada tedapat peta dari Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Alak 1987 dan ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor : 496/Kel. Penkase Oeleta, tanggal 28 Nopember 2013 atas nama Jimmy Anggrek dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 493/Kel. Penkase Oeleta, tanggal 28 Nopember 2013 atas nama Yeny Anggrek adalah pecahan dari Hak Guna Bangunan No. 17/Alak 1987, namun Termohon/Charles Anggrek berusaha meyakinkan bahwa sertifikat-sertifikat tersebut adalah gabungan antara Hak Guna Bangunan No. 17/Alak 1987 dan Sertifikat Hak Milik No. 379/Alak 1988. Terbukti pada kedua Surat Ukur tersebut diatas, jelas dan transparan tidak ada

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggabungan kedua sertifikat tersebut, karena secara yuridis sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) tidak dapat digabungkan, maka jelas semua ini adalah rekayasa dari Termohon/Charles Anggrek.

7. Surat Keputusan (SK) No. 343/HM/BPN 53.72/2013 dan SK No. 344/HM/BPN 53.72/2013.

Bahwa jelas dan nyata kedua SK atas nama Jimmy Anggrek dan Yeny Anggrek adalah pecahan dari sertifikat HGB No. 17/Alak/1987, sesuai SK No. 343/HM/BPN 53.72/2013 (**Bukti P.19**), dan SK No. 344/HM/BPN 53.72/2013 (**Bukti P.20**), yang berada dalam pabrik tenun yang mana dalam SK menyatakan bahwa HGB No. 17/Alak/1987 telah berakhir pada tanggal 14 Januari 2008.

Bahwa pada halaman pertama SK tersebut pada huruf (b) berbunyi sebagai berikut : ***“Bahwa tanah yang dimohon adalah sebagian dari sertifikat HGB No. 17/Alak yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 14 Januari 2008 yang telah dikuasai pemohon baik secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana hasil pemeriksaan petugas konstataasi Kantor Pertanahan Kota Kupang diuraikan dalam Risalah pemeriksaan tanah tanggal 4 November 2013 No. 493/300.5/RPT/2013”***.

Dan juga pada halaman pertama pada huruf (c) SK tersebut berbunyi sebagai berikut : ***“ Bahwa pemohon telah mempergunakan tanah tersebut untuk membangun pabrik ”***. Bahwa pabrik tersebut hanya ada satu gedung didalam pagar PT. Timor Agung Flobamor yang dibangun oleh John Anggrek pada tahun 1984.

8. Bahwa sesuai UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi :

“ Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut atau perpanjangannya ”

Dan pasal 35 yang berbunyi :

Hapusnya Hak Guna Bangunan karena :

- a. jangka waktunya berakhir
- b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi
- c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir
- d. dicabut untuk kepentingan umum
- e. diterlantarkan
- f. tanahnya musnah
- g. ketentuan dalam pasal 20 ayat (2)

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata 2 tahun sebelum habisnya masa berlaku yakni tanggal 14 Januari 2008 PT. Timor Angung Flobamor tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan dan setelah habis masa berlakunya HGB No. 17/Alak 1987 setelah melewati 5 tahun 10 bulan, tiba-tiba BPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 496/Kel. Penkase Oeleta, tanggal 28 Nopember 2013 atas nama Jimmy Anggrek dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 493/Kel. Penkase Oeleta, tanggal 28 Nopember 2013 atas nama Yeny Anggrek. Terbukti pecahan sertifikat tersebut berasal dari HGB No. 17/Alak 1987, pemiliknya adalah PT. Timor Angung Flobamor yang adalah Perseroan Terbatas (PT) yang menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), pembagian Dividen untuk pemegang saham harus membayar pajak Dividen sebesar 10 %.

9. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 496/Kel. Penkase Oeleta, tanggal 28 Nopember 2013 atas nama Jimmy Anggrek dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 493/Kel. Penkase Oeleta, tanggal 28 Nopember 2013 atas nama Yeny Anggrek, nyata dan jelas telah melanggar Undang-Undang RI dan prosedural pemberian bukti hak sehingga kedua sertifikat tersebut harus dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

10. Bahwa jika ditelusuri dan dicermati maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 496/Kel. Penkase Oeleta tanggal 28 Nopember 2013, Surat Ukur Nomor : 185/Penkase Oeleta/2013 tanggal 09 September 2013 (**Bukti P.17**), seluas 1.610 M² (seribu enam ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang atas nama JIMMY ANGGREK dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yeny Anggrek
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Markus T.**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Charles Anggrek**

Ternyata tanah yang diklaim tersebut diterbitkan di atas tanah hak milik Pemohon oleh karenanya penerbitannya sangatlah tidak prosedural serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebab pada faktanya ini suatu rekayasa. Hal tersebut terbukti pada batas bagian **BARAT** dikatakan berbatasan dengan Charles Anggrek, padahal Charles Anggrek tidak pernah memiliki tanah dilokasi tersebut, baik itu tanah pembagian maupun tanah lainnya. Demikian pula dengan batas bagian **SELATAN** dikatakan berbatasan dengan tanah Markus T, padahal bagian **SELATAN** jelas dan nyata berbatasan dengan tanah Pemohon. Hal ini jelas dan nyata merupakan kesengajaan dan rekayasa agar supaya tidak meminta penandatanganan batas kepada Pemohon

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik batas tanah, dan pada kenyataannya pula Pemohon tidak pernah diberitahu atau diundang oleh pihak terkait pada saat pengukuran di atas tanah Pemohon yang luasnya 105.000 M² tersebut, berarti kedua sertifikat tersebut tidak berada di lokasi tanah sengketa (RT.25, RW.005, Kelurahan Penkase Oeleta) karena Charles Anggrek tidak pernah memiliki tanah di RT. 25, RW. 05, Kelurahan Penkase Oeleta atau memang lokasi tersebut berada di lokasi lain atau di tempat lain.

11. Bahwa demikian pula dengan penerbitan objek sengketa a quo berupa Seritikat Hak Milik Nomor : 493/Kel.Penkase Oeleta tanggal 28 Nopember 2013, Surat Ukur Nomor : 186/Penkase Oeleta/2013 tanggal 09 September 2013 (**Bukti P.18**), seluas 1.610 M² (seribu enam ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang atas nama YENY ANGGREK dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso
- Sebelah Timur berbatasan dengan Helen Anggrek
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Markus T**
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jimmy Anggrek

Ternyata tanah yang diklaim tersebut terbit di atas tanah Pemohon dan oleh karenanya penerbitannya tidak melalui prosedur yang benar serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebab pada faktanya penerbitan SHM Nomor : 493/Kel.Penkase Oeleta tersebut di atas, telah diklaim mencaplok atau memasukkan tanah Pemohon tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Pemohon. Dan pada bagian batas **SELATAN** dikatakan berbatasan dengan tanah Markus T, padahal bagian **SELATAN** jelas dan nyata berbatasan dengan tanah Pemohon. Dan hal tersebut terjadi oleh karena Pemohon tidak pernah diberitahu atau diundang oleh pihak terkait pada saat pengukuran di atas tanah Pemohon yang luasnya 105.000 M² tersebut.

Bahwa sertifikat yang sebenarnya atas nama Jimmy Anggrek dan Yeny Anggrek diterbitkan berdasarkan **Surat Keputusan (SK)** dari BPN Kota Kupang No. **343/HM/BPN 53.72/2013 (Bukti P.19)**, dan SK No. **344/HM/BPN 53.72/2013 (Bukti P.20)**, dan pada halaman pertama kedua SK tersebut diatas, huruf b dan c berbunyi sebagai berikut :

(b). Bahwa tanah yang dimohon adalah sebagian dari sertifikat HGB No. 17/Alak yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 14 Januari 2008 yang telah dikuasai pemohon baik secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana hasil pemeriksaan petugas konstatasi Kantor Pertanahan Kota Kupang diuraikan dalam Risalah pemeriksaan tanah tanggal 4 November 2013 No. 493/300.5/RPT/2013.

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c). Bahwa Pemohon telah mempergunakan tanah tersebut untuk membangun pabrik.

Bahwa soal asal tanah tersebut berasal dari HGB No. 17/Alak tahun 1987 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 14 Januari 2008 dan pecahan dari bangunan Pabrik PT. Timor Agung Flobamor hanya ada satu gedung pabrik saja, yang berada dalam pagar yang dibangun oleh John Anggrek sejak tahun 1984, dan dipecahkan menjadi 5 sertifikat yang berasal dari HGB No. 17/Alak tahun 1987 milik PT. Timor Agung Flobamor, termasuk dua sertifikat atas nama Jimmy Anggrek dan Yeny Anggrek. Berarti kedua sertifikat tersebut berada dalam pagar PT. Timor Agung Flobamor bukan berada diluar pagar atau didalam tanah milik Pemohon. Terbukti pula dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 74/B.A.PDT.G/1992/PN. Kpg, **(Bukti P.5)**, pada halaman 2 pada catatan terakhir tertulis bahwa :

“Dalam obyek tanah eksekusi terdapat 4 buah rumah darurat dan tanaman umur pendek berupa jagung. Dari 4 rumah darurat telah di bongkar dan sebagai penghuni rumah : Simson Lain, Dominggus Taus dan 2 rumah lainnya adalah milik pabrik tenun (John Anggrek), yang bersedia membongkar sendiri pada saat dilaksanakan eksekusi. Jagung tetap menjadi milik pihak-pihak yang tanam“

Bahwa ternyata kedua bangunan tersebut yang bersedia di bongkar sendiri oleh John Anggrek sampai sekarang tidak dibongkar, malahan Charles Anggrek selaku anak kandung dari John Anggrek menyerobot tanah milik Pemohon dengan memasang pagar seng darurat sebanyak 4 lembar seng dan saat angin keras seng-seng tersebut roboh dan Charles Anggrek melapor ke Reskrim Polda NTT bahwa Pemohon yang menyuruh membongkar pagar tersebut. Dan Pemohon telah bersurat kepada Penyidik Reskrim Polda NTT untuk ditangguhkan laporan Pidana tersebut sambil menunggu keputusan yang Perkara Perdata **(Bukti P.21)**, yang mana Pemohon telah mendaftarkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kupang tanggal 20 September 2019 dengan Register Nomor : **238/PDT.G/2019/PN.KPG (Bukti P.22)** (mendahului laporan pidana Termohon tertanggal 23 September 2019) yang saat ini perkara perdatanya yang sudah sampai pada tahap **JAWAB-MENJAWAB / REPLIK DARI PEMOHON (Bukti P.23)** dan **PEMBUKTIAN**. Surat dari Pemohon untuk di tangguhkannya perkara pidana tersebut agar supaya perkara perdata yang sedang berjalan dapat memastikan siapa pemilik tanah tersebut, karena sesuai dengan **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956 pasal 1 (Bukti P.24)**, yang berbunyi:

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila dalam pemeriksaan perkara Pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal Perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara Pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara Perdata tentang adanya atau tidak adanya hak Perdata itu”

Bahwa peraturan MA Nomor 1 tahun 1956 merupakan peraturan yang disahkan oleh Lembaga Negara yang sah adalah merupakan Undang-Undang yang harus ditaati oleh seluruh Lembaga yang ada di Republik Indonesia.

Dan Surat Keputusan Agung RI Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013 (**Bukti P.25**), Perihal Penanganan Tindak Pidana Umum Yang Obyeknya Berupa Tanah, pada halaman 3 poin 5 dan 6 yang berbunyi :

Poin 5 :

Oleh karena itu didalam menangani kasus Perdata yang objeknya berupa tanah diminta agar tidak serta merta menganggap bahwa perkara tersebut adalah Pidana dan tidak tergesa-gesa menerbitkan P-21. Hendaknya sebelum menentukan sikap untuk menerbitkan P-21 terlebih dahulu dilakukan gelar perkara (ekspose) secara internal yang dipimpin oleh Kajati/Aspidum/Kejari.

Poin 6 :

Jika menangani suatu kasus yang objeknya berupa tanah, dimana terdapat adanya gugatan perdata atas barang (tanah) atau tentang suatu hubungan hukum (jual beli) antara 2 (dua) pihak tertentu, maka perkara Pidana umum yang bersangkutan dapat ditangguhkan / dipending dan menunggu putusan Pengadilan dalam perkara Perdatanya dengan mempedomani ketentuan :

- Pasal 81 KUHP
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980
- Putusan-putusan Mahkamah Agung Nomor : 413/K/KR/1980 tanggal 26 Agustus 1980 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 129 K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980 Jo. Putusan-putusan Mahkamah Agung Nomor : 628K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985.

12. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Pelapor Charles Anggrek saling mengklaim atas tanah tersebut, maka untuk memastikan hak kepemilikan di atas tanah yang di sengkatakan maka Pemohon telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dan gugatan tersebut telah terdaftar di bawah Register Nomor : 238/PDT.G/2019/PN.KPG tanggal 20

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 (**Bukti P.22**), yang saat ini telah memasuki tahap **JAWAB-MENJAWAB / REPLIK DARI PEMOHON (Bukti P.23)** pada tanggal 27 November 2019 dan pembuktian. Didalam laporan perdata tersebut diatas yang mana Pemohon lebih dahulu mendaftarkan laporan perdata tersebut pada tanggal 20 September 2019, dan baru kemudian tanggal 23 September 2019 Charles Anggrek melaporkan perkara pidana di Reskrim Polda.

13. Bahwa setelah diteliti, dianalisa dan dicermati mengenai “*Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor : SP Sidik/497/XI/2019/Ditreskrimum, tanggal 08 Nopember 2019*” ternyata tidak ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah atau tidak terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diisyaratkan Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sehingga dapat menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.
14. Bahwa dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, menyatakan bahwa “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Dan selanjutnya dalam Pasal 17 KUHAP, yang berbunyi : “Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 ”.
15. Bahwa untuk menentukan “bukti permulaan yang cukup”, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka, adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat dipergunakan sebagai pedoman karena putusan tersebut memberikan penegasan tentang frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP di mana bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.
16. Bahwa Pemohon ditetapkan Tersangka oleh Termohon berdasarkan “*Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor : SP Sidik/497/XI/2019/Ditreskrimum, tanggal 08 Nopember 2019*”. Padahal tanah di mana Pelapor Charles Anggrek telah membangun pagar seng dan mengklaim sebagai milik Pelapor Charles Anggrek adalah merupakan hak milik sah Pemohon sesuai dokumen-dokumen kepemilikan yang ada, bahwa tanah hak milik adalah seluas 105.000 M². Hal tersebut didukung dengan dan dibuktikan dengan Berita Acara Laporan dari BPN yang ditujukan kepada Termohon perihal **Laporan Hasil Kegiatan Lapangan No. 1182/200.5/XI/2019 (Bukti P.11)**, yang pada Berita Acara tersebut pada poin 3 berbunyi : “**Sesuai penunjukan terlapor, petugas dari Badan Pertanahan Kota Kupang melakukan pengukuran tanah milik**

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlapor sesuai putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 211/PDT.G/2011/PN.KPG tanggal 18 Juni 2012 (Bukti P.6), Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 94.PDT.G/2012/PTK tanggal 14 November 2012 (Bukti P.7), Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 545 K/PDT/2013 tanggal 10 Juli 2014 (Bukti P.8), adalah seluas 105.100 M² ”

17. Bahwa selanjutnya keterangan saksi TOFILUS BETTY di depan penyidik pembantu yang langsung disuruh untuk menandatangani BAP oleh penyidik pembantu tanpa diberikan kesempatan untuk membaca dan menelitinya kembali, sesuai dengan surat pernyataan dari Tofilus Betty, tanggal 14 November 2019 (**Bukti P.26**). Keterangan saksi TOFILUS BETTY adalah jelas dan nyata tidak pernah diperintahkan oleh Pemohon untuk membawa hamar (yang selanjutnya disita oleh penyidik) guna membongkar pagar seng milik Pelapor Charles Anggrek, apalagi pagar seng tersebut telah jatuh karena tertiup angin. Bahwa Pemohon melalui pengawas Anis Aby hanya memerintahkan kepada saksi TOFILUS BETTY guna menggunakan hamar sebagai alat kerja untuk mengerjakan pagar di lokasi di atas milik tanah Pemohon yang dahulunya merupakan tanah Rosiana Maubere.
18. Bahwa demikian pula dengan keterangan saksi RATNO LAMUNA/POMA yang menerangkan bahwa saksi ditugaskan untuk menjaga tanah yang berada di Alak dan tidak ada pembongkaran seng dan kayu yang dilakukan oleh para tukang dan yang saksi tahu bahwa seng dan kayu tersebut sudah dalam keadaan tidur/jatuh.
19. Bahwa demikian pula keterangan Anis Aby sebagai pengawas pekerjaan pagar tembok dilokasi yang diserahkan kembali oleh Rosiana Maubere yang berlokasi di Alak menerangkan bahwa, seng dan kayu yang dipakai sebagai pagar sudah dalam keadaan tidur/jatuh dan tidak ada tanda-tanda pengrusakan karena sesuai arahan dari Pak Charles Pitoby/Pemohon, Anis Aby diminta untuk mencari tukang untuk melakukan pekerjaan dan pengawasan terhadap pekerjaan dan setelah selesai pekerjaan Anis Aby akan membayar sesuai dengan perjanjian Anis Aby dengan kepala tukang.
20. Bahwa selanjutnya jika dtelusuri lebih jauh mengenai unsur kerugian materil yang terdiri dari 4 (empat) lembar seng bekas dengan harga perlembarnya adalah Rp. 10.000,- sehingga jumlahnya Rp. 40.000,- (4 lembar X Rp.10.000,-), kayu-kayu kecil sebanyak 5 batang dengan harga perbatannya Rp. 25.000,- sehingga totalnya sebesar Rp. 125.000,- (5 batang X Rp. 25.000,-) ditambah ongkos tukang untuk 1 hari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total nilai kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp. 315.000,-

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratuslima belas ribu rupiah). Dengan demikian nilai kerugian materil tersebut tidak mencapai nilai atau di bawah nilai kerugian materil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 mengenai penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka kerugian materil di bawah dua juta lima ratus ribu rupiah termasuk tindak pidana ringan.

21. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jelas dan nyata yaitu berupa dokumen alas hak kepemilikan Pemohon atas tanah tersebut, keterangan saksi TOFILUS BETTY, keterangan saksi RATNO LAMUNA/POMA dan keterangan saksi ANIS ABY, serta penyitaan hamar dari tangan saksi TOFILUS BETTY, sebab menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tersebut, tidak termasuk bukti permulaan, bukti permulaan cukup dan bukti cukup untuk dapat menjerat Pemohon sebagai pelaku tindak pidana “menyuruh melakukan pengrusakan” sehingga unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana adalah **TIDAK TERPENUHI**, sehingga tidak terdapat alasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka.
22. Bahwa Termohon tidak dapat membuktikan tindakan pidana “menyuruh melakukan pengrusakan” ternyata :
 - a. Termohon tidak menemukan adanya tindak pidana tersebut, sehingga tidak benar jika Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka menyuruh melakukan pengrusakan.
 - b. Oleh karena tidak ditemukan adanya tindak pidana maka pengrusakan pagar seng tersebut tidak pernah terjadi sehingga Pemohon jelas bukan orang yang menyuruh melakukan pengrusakan sebagaimana tuduhan Termohon.
23. Bahwa Ternyata bahwa dengan terbitnya surat Nomor : SP Sidik/497/XI/2019/Ditreskrimum, tanggal 08 Nopember 2019” yang menetapkan pemohon sebagai tersangka, jelas dan terang telah melanggar Peraturan/UU RI yaitu PERMA Nomor 1 tahun 1956, sebab PERMA tersebut merupakan peraturan yang sudah disahkan oleh Lembaga Tinggi Negara yang adalah merupakan UU di Negara RI yang harus ditaati oleh semua jajaran / Institusi Pemerintah RI.
24. Bahwa sesuai Surat Panggilan Nomor : SP-Gil/834/XII/RES.1.10/2019/Ditreskrimum, tanggal 17 Desember 2019 (**Bukti P.27**), bahwa Pemohon sebagai tersangka sehubungan dengan tindak pidana “menyuruh melakukan pengrusakan” sebagai mana dimaksud pada Pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”

Bahwa ternyata terbukti yang diduga melakukan kejahatan belum ada berarti belum terbukti siapa yang melakukan tindak pidana tersebut sehingga dugaan perbuatan tindak pidana tidak ditemukan.

25. Bahwa selanjutnya oleh karena antara Pelapor Charles Anggrek dengan Pemohon masih mengklaim mengenai alas hak kepemilikan atas tanah tersebut, maka untuk menentukan siapakah yang paling berhak kepemilikannya atas tanah tersebut secara pasti dan mengikat maka Pemohon telah mengajukan **Gugatan Perdata** ke Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor : **238/PDT.G/2019/PN.KPG (Bukti P.21)**, yang saat ini telah memasuki tahap **JAWAB-MENJAWAB/REPLIK DARI PEMOHON (Bukti P.23)** dan **PEMBUKTIAN**.

26. Bahwa oleh karena terhadap objek yang sama telah dilaporkan kepada Polda NTT dengan dugaan tindak pidana menyuruh melakukan pengrusakan dan juga telah diajukan gugatan perdata, maka proses pidananya harus ditangguhkan hingga proses perdata diselesaikan terlebih dahulu.

Hal tersebut sesuai dan berdasarkan :

- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 1956, yang pada pokoknya mengatakan bahwa apabila perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu perkara perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu adanya atau tidak adanya hak perdata itu.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980.
- Surat Kejaksaan Agung No. B.230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Juni 2013.

27. Bahwa oleh karena Pemohon ditetapkan Tersangka oleh Termohon sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor : *“Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor : SP Sidik/497/XI/2019/Ditreskrimum, tanggal 08 Nopember 2019”* tanpa disertai dengan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup (Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP) atau tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP, sehingga Surat Perintah Penyidikan Nomor : *“Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor : SP Sidik/497/XI/2019/Ditreskrimum, tanggal 08 Nopember 2019”* atas diri Pemohon yang diterbitkan oleh Termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon tanpa disertai dengan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti cukup atau tidak memenuhi minimal dua alat bukti yang sah maka tindakan Termohon tersebut merupakan tindakan yang tidak sah.
29. Bahwa oleh karena penetapan tersangka yang tidak sah dan tidak berdasar hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut, maka beralasan hukum pula menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dari materi Praperadilan ini, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Klas IA cq. Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa penetapan tersangka sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor : *"Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor : SP Sidik/497/XI/2019/Ditreskrimum, tanggal 08 Nopember 2019"* tanpa disertai dengan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup (Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP) atau tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon.
4. Menyatakan hukum bahwa segala hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon terkait Pemohon/*Charles Thanung Pitoby sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana "menyuruh melakukan pengrusakan"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum.
5. Menyatakan hukum bahwa kasus yang dituduhkan oleh Termohon kepada Pemohon adalah merupakan perkara perdata murni dan bukan tindak pidana.
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera memulihkan nama baik Pemohon.
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon CHARLES THINUNG PITOBY, yang pada intinya **permintaan pemeriksaan atas Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON** dalam kasus dugaan Tindak Pidana menyuruh melakukan pengerusakan yang terjadi pada tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang dengan pelapor/korban yaitu CHARLES ANGGREK, JIMMY ANGGREK dan YENY ANGGREK dan tersangka CHARLES T. PITOBY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, sesuai laporan Polisi Nomor : LP/B/339/IX/RES 1.10./2019/SPKT, tanggal 23 September 2019;
2. Bahwa benar Termohon melalui Penyidik Ditreskrimum Polda NTT , untuk menidaklanjuti laporan tersebut telah melakukan Penyelidikan Nomor : SP-LIDIK/408/IX/2019/ DIRESKRIMUM, tanggal 26 September 2019, melakukan Introgasi atau klarifikasi terhadap saksi – saksi juga terhadap korban dan Terlapor CHARLES THINUNG. PITOBY sekarang Pemohon dan telah dibuatkan laporan hasil Penyelidikan pada tanggal 21 Oktober 2019 , dimana dalam hasil penyelidikan tersebut didapatkan fakta – fakta adanya peristiwa pidana Telah terjadi tindak pidana menyuruh melakukan pengerusakan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang dengan pelapor/korban yaitu CHARLES ANGGREK, JIMMY ANGGREK dan YENY ANGGREK dan terlapor CHARLES T. PITOBY dengan kronologis kejadian yaitu pada tanggal dan tempat seperti tersebut diatas terlapor berdasarkan bukti kepemilikan tanah berupa putusan pengadilan telah menyuruh kepala tukang atas nama ALFONS TAOLIN untuk bangun tambah pondasi dan

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar tembok mulai dari pilar batas tanah ROSIANA MAUBERE menuju ke pilar batas tanah Pabrik Tenun dengan panjang pagar sekitar 14 meter, atas perintah dari terlapor tersebut maka kepala tukang bersama-sama dengan tukang lainnya yaitu TOFILUS BETI, DEKI, MEON, ANSELMUS NUBATONIS dan 1 orangnya merupakan adik dari MEON langsung melakukan pengrusakan terhadap pagar seng licin dan kayu usuk yang berada diatas tanah korban sesuai dengan bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah palu besi dan juga 1 buah skop tetapi barang berupa skop tidak ditemukan maka sudah dibuatkan daftar pencarian barang bukti dan setelah itu para tukang melakukan penggalian tanah di lokasi tanah korban tetapi perbuatan dari tukang tersebut sudah ditegur oleh saksi ASMAR ALIMUNA alias CAKRA yang merupakan penjaga tanah milik korban tetapi tegurannya tidak didengarkan oleh para tukang namun masih mengatakan tindakan yang dilakukan tersebut semuanya atas perintah dari bos mereka yaitu terlapor CHARLES T. PITOBY dan setelah pengrusakan pagar seng licin dan kayu usuk sudah selesai dilakukan maka datanglah saksi AGUSTINUS EPIFANI MAMPU alias AGUS yang merupakan petugas Babinkamtibmas Polsek Alak di Kelurahan Penkase Oeleta yang mendapat laporan tentang adanya perbuatan pengrusakan dan dilihat para tukang sementara memegang alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah palu besi dan juga 1 buah skop tetapi kondisi pagar seng licin dan kayu usuk sudah rusak dan setelah ditanyai dan direkam oleh petugas maka kepala tukang ALFONS TAOLIN mengatakan bahwa tindakan mereka tersebut semuanya atas perintah dari bos mereka yaitu terlapor CHARLES T. PITOBY. Dengan adanya kejadian tersebut maka korban telah memberikan surat somasi kepada tersangka sesuai dengan surat nomor : 01/CA/IX/2019, tanggal 16 September 2019 kepada CHARLES T. PITOBY supaya dalam waktu 3 kali 24 jam dirinya harus memperbaiki pagar seng licin dan kayu usuk yang sudah dibongkar tetapi tidak ada balasan dan malah menggugat korban untuk eksekusi pengosongan dan perbuatan melawan hukum yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kupang nomor : 238/Pdt.G/2019/ PN. KPG tanggal 17 September 2019 sehingga dengan tidak adanya etikat baik dari tersangka maka korban mengalami kerugian secara materiil yaitu pagar seng licin dan kayu usuk yang seharusnya sebagai pembatas pagar tanah sudah dirusak dan tidak dapat dipakai lagi sehingga tidak dapat dinilai dengan uang dan juga kerugian secara in meteriil yaitu nama baik korban sudah tercemar karena tindakan

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerusakan yang dilakukan oleh saudara CHARLES T. PITOBY bersama-sama dengan tukangnyanya seolah-olah korban telah mengambil tanah mereka padahal tanah korban sudah bersertifikat hak milik dengan demikian maka korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTT untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai fakta dan hasil penyelidikan tersebut Penyidik telah melakukan Rapat Gelar Perkara, tanggal 06 Nopember 2019, hasil gelar perkara merokomendasikan untuk ditingkatkan ke penyidikan, menerbitkan SP-SIDIK dan SPDP, melakukan pemanggilan kepada Korban, Para saksi dan Terlapor secara Pro Justitia serta memberikan SP2HP kepada pelapor;

3. Bahwa benar Termohon melalui Penyidik Reskrimum Polda NTT sesuai hasil Penyelidikan dan Gelar Perkara sebagaimana tersebut pada poin 1 telah menaikkan status laporan dari penyelidikan menjadi penyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan No: SP-Sidik / 497 / XI / 2019 / Ditreskrimum, tanggal 08 Nopember 2019, dan telah melakukan Penyitaan terhadap barang bukti serta Pemeriksaan terhadap saksi – saksi **CHARLES ANGGREK, JIMMY ANGGREK, YENY ANGGREK, ALFONSIUS NAUTU/ALFONS MOENSAKU, MARKUS TONI, AGUSTINUS E. MAMPU, ASMAR ALIMUNA/CAKRA, ALFONS TAOLIN, THOFILUS BETTI, RATNO LAMUNA**, masing – masing telah memberikan keterangan pada intinya bahwa benar mengetahui pada tanggal 23-09-2019 sekitar pukul 09.00 Wita terjadi pengerusakan pagar seng, kayu usuk dan pagar tembok pondasi di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 496 atas nama JIMMY ANGRREK yang berlokasi di jalan raya Yos Sudarso Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan pengerusakan tersebut menggunakan menggunakan besi galing, skop dan hamar yang dilakukan oleh 6 orang lelaki yang salah satunya bernama POMA dan perbuatan tersebut atas perintah dari tersangka CHARLES T. PITOBY, dan saksi **MAHOET IMMANUEL JOSEPHSON NEPA** Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral di kantor Pertanahan Kota Kupang menerangkan bahwa sesuai data yang ada di kantor Pertanahan Kota Kupang yang mempunyai sertifikat tanah di lokasi Jalan Yos Sudarso Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 496 atas nama JIMMY ANGGREK dan Sertifikat Hak Milik Nomor 493 atas nama YENY ANGGREK sedangkan saudara CHARLES PITOBY belum memiliki sertifikat tanah sehingga belum terdaftar di kantor Pertanahan Kota Kupang dan dari hasil pengukuran ditemukan :

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terhadap objek yang mengalami kerusakan yaitu berupa pagar seng licin berada didalam lokasi tanah yang sudah bersertifikat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 496 atas nama JIMMY ANGGREK dan Sertifikat Hak Milik Nomor 493 atas nama YENY ANGGREK yang terdaftar di kantor Pertanahan Kota Kupang;
 - ✓ Sedangkan saudara CHARLES PITOBY sesuai dengan penunjukkannya menyatakan bahwa objek yang dirusak termasuk tanahnya sesuai dengan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki berupa putusan-putusan pengadilan namun belum memiliki sertifikat tanah dan tanahnya tersebut belum terdaftar pada kantor Pertanahan Kota Kupang.
 - ✓ Dokumen Surat laporan hasil kegiatan lapangan terlampir berupa surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang nomor : 1182 / 200.5 / XI / 2019 tanggal 12 November 2019 perihal laporan hasil kegiatan lapangan;
4. Bahwa alasan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Romawi III pada poin 1 s/d 16 pada intinya mendalilkan adanya hak kepemilikan tanah tanpa didukung dengan sertifikat hak milik sebagai bukti alas hak yang sah dan atas dalil tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima karena sesuai dengan hasil penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik Terhadap objek tanah yang mengalami kerusakan yaitu berupa pagar seng licin berada didalam lokasi tanah yang sudah bersertifikat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 496 atas nama JIMMY ANGGREK dan Sertifikat Hak Milik Nomor 493 atas nama YENY ANGGREK di lokasi Jalan Yos Sudarso Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terjadi pengerusakan pagar seng, kayu usuk dan pagar tembok pondasi **yang dilakukan oleh CHARLES THINUNG. PITOBY** sekarang Pemohon Praperadilan, sehingga Termohon menetapkan pemohon sebagai Tersangka telah mempunyai bukti yang cukup dan tidan bertentangan dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada Romawi III ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN poin 17 s/d 19 PEMOHON mendalilkan penilaian terhadap keterangan Saksi THEOFILUS BETTY, RATNO LAMUNA, ANIS ABY menurut Fersi Pemohon tetapi perlu ditegaskan kepada pemohon keterangan saksi THEOFILUS BETTY, RATNO LAMUNA, ANIS ABY, merupakan tidak menyangkali kalau para tukang yang sedang mengerjakan pagar tembok ataupun menggali tanah atas perintah pemohon secara berstruktur, fakta hukum Pemohon mengaku sebagai pemilik tanah tanpa sertifikat hak milik sebagaimana dijelaskan pemohon pada poin 1

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 16 dan ditegaskan kembali pada poin 21 serta menyimpulkan tidak cukup bukti untuk menjerat pemohon sebagai Pelaku tindak Pidana, haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

6. Bahwa pada Romawi III ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN poin 20 PEMOHON mendalilkan taksiran kerugian yang dikonversi dengan nilai uang rupiah yang hanya Rp. 350.000. dan termasuk dalam tindak pidana ringan adalah merupakan pendapat Pemohon sendiri tetapi yang menjadi dugaan tindak pidana pengrusakan pagar dan tanah serta mengklaim tanah tersebut merupakan milik Pemohon tanpa didasari alas hak yang sah atau sertifikat kepemilikan tanah, yang secara fakta hukum tanah tersebut adalah milik dari JIMMY ANGGREK dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 496 dan milik dari YENY ANGGREK Sertifikat Hak Milik Nomor 493. , sehingga dalil tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;
7. Bahwa pada Romawi III ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN poin 25 s/d 26 PEMOHON pada intinya *“perkara yang sedang berjalan masih dilakukan upaya hukum perdata memintahkan untuk ditangguhkan karena adanya hubungan hukum perdata haruslah ditolak atau tidak dapat diterima karena fakta hukumnya kasus pengrusakan barang yang Pemohon sebagai Tersangka terhadap barang dan tanah milik dari . JIMMY ANGGREK dan YENY ANGGREK dengan alas hak sertifikat hak milik dan tidak ada hubungan akibat hukum dengan putusan perkara perdata yang sedang diajukan oleh Pemohon karena secara hukum Putusan perdata walaupun dimenangkan oleh Pemohon tidak merubah Tempus Delicti terjadinya tindak pidana pada status kepemilikan tanah atas dasar sertifikat alas hak yang sah yang dimiliki oleh JIMMY ANGGREK dan YENY ANGGREK selaku korban;*
8. Bahwa pada Romawi III ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN poin 27 s/d 29 yang pada intinya mendalilkan Bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh Termohon tidak berdasarkan hukum dan tidak sah, belum cukup bukti atau belum memenuhi 2 (dua) alat bukti, haruslah ditolak atau tidak dapat diterima karena Termohon dalam melakukan Penyidikan dalam kasus ini telah sesuai dengan kewenangan yang di atur dalam Peraturan Perundang – undangan Sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d pasal 9 KUHP, jo pasal 13 s/d pasal 16 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, selanjutnya penetapan TERSANGKA terhadap PEMOHON telah mempunyai bukti yang cukup sebagaimana alat bukti, yang dimaksud dalam pasal 184 KUHP, sesuai hasil Penyidikan, yaitu :

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Keterangan Saksi :**

- ✓ Saksi korban CHARLES ANGGREK menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita terjadi pengerusakan pagar seng, kayu usuk dan pagar tembok pondasi di bagian tanah depan jalan raya Yos Sudarso Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan menggunakan besi galing, skop dan hamar yang dilakukan oleh 6 orang lelaki yang salah satunya bernama POMA dan perbuatan tersebut atas perintah dari tersangka CHARLES T. PITOBY karena yang melihatnya adalah ASMAR ALIMUNA alias CAKRA yang merupakan penjaga tanah korban dan objek yang dirusak terletak didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 496 atas nama JIMMY ANGRREK dan Sertifikat Hak Milik Nomor 493 atas nama YENY ANGGREK yang merupakan adik kandung korban dan selanjutnya pada tanggal 23-09-2019 korban memberitahukan kejadian tersebut kepada kedua adik korban dan korban diberikan kuasa untuk melaporkannya ke Polda NTT.
- ✓ Saksi korban JIMMY ANGGREK menerangkan bahwa benar pada tanggal 23-09-2019 saksi diberitahu oleh kakak kandung saksi atas nama CHARLES ANGGREK kalau pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita terjadi pengerusakan pagar seng, kayu usuk dan pagar tembok pondasi di atas tanah milik saksi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 496 atas nama JIMMY ANGRREK yang berlokasi di jalan raya Yos Sudarso Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan pengerusakan tersebut menggunakan menggunakan besi galing, skop dan hamar yang dilakukan oleh 6 orang lelaki yang salah satunya bernama POMA dan perbuatan tersebut atas perintah dari tersangka CHARLES T. PITOBY sehingga saksi memberikan kuasa kepada kakaknya untuk melaporkannya ke Polda NTT.
- ✓ Saksi korban YENY ANGGREK menerangkan bahwa benar pada tanggal 23-09-2019 saksi diberitahu oleh kakak kandung saksi atas nama CHARLES ANGGREK kalau pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita terjadi pengerusakan pagar seng, kayu usuk dan pagar tembok pondasi di atas tanah milik saksi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 493 atas nama YENY ANGGREK yang berlokasi di jalan raya Yos Sudarso

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan pengerusakan tersebut menggunakan menggunakan besi galing, skop dan hamar yang dilakukan oleh 6 orang lelaki yang salah satunya bernama POMA dan perbuatan tersebut atas perintah dari tersangka CHARLES T. PITOBY sehingga saksi memberikan kuasa kepada kakaknya untuk melaporkannya ke Polda NTT.

- ✓ Saksi ALFONSIUS NAUTU/ALFONS MOENSAKU menerangkan bahwa saksi diberitahu oleh saksi korban CHARLES ANGGREK kalau ada barang yang dirusak berupa pagar pembatas tanah yang terbuat dari seng licin sepanjang 30 meter (awalnya seng dalam keadaan terpaku di kayu usuk tetapi setelah dirusak maka seng sudah terlepas dari kayu usuk dan jatuh ketanah) serta kayu usuk (awalnya kayu usuk tertancap di tanah dalam keadaan rapih tetapi setelah dirusak maka kayu usuk sudah dalam keadaan keluar dari tanah) dan pengerusakan tersebut dilakukan oleh para tukang yang disuruh oleh bos mereka yaitu CHARLES T. PITOBY.
- ✓ Saksi ASMAR ALIMUNA alias CAKRA menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita saksi melihat langsung kejadian pengerusakan pagar seng dan kayu usuk di bagian tanah yang berlokasi di jalan raya Yos Sudarso Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan menggunakan besi galing, skop dan hamar yang dilakukan oleh 6 orang lelaki yang salah satunya bernama POMA dan saksi sudah menegur para pelaku tetapi pengerusakan tetap dilakukan dan para pelaku mengatakan tindakan tersebut atas perintah dari bos mereka yaitu CHARLES T. PITOBY.
- ✓ Saksi MARKUS TONI menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita saksi diberitahu oleh saksi korban CHARLES ANGGREK kalau ada barang yang dirusak berupa pagar pembatas tanah yang terbuat dari seng licin sepanjang 30 meter (awalnya seng dalam keadaan terpaku di kayu usuk tetapi setelah dirusak maka seng sudah terlepas dari kayu usuk dan jatuh ketanah) serta kayu usuk (awalnya kayu usuk tertancap di tanah dalam keadaan rapih tetapi setelah dirusak maka kayu usuk sudah dalam keadaan keluar dari tanah) dan pengerusakan tersebut dilakukan oleh para tukang yang disuruh oleh bos mereka yaitu CHARLES T. PITOBY,

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat itu saksi kejadian pengerusakan tersebut ke Polsek Alak dengan menelepon petugas Babinkamtibmas Polsek Alak atas nama AGUS E. MAMPU untuk pergi ke lokasi yang dirusak.

- ✓ Saksi AGUSTINUS E. MAMPU (petugas Babinkamtibmas Polsek Alak) menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita saksi ditelepon oleh MARKUS TONI kalau ada kejadian pengerusakan di jalan raya Yos Sudarso Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan setelah saksi tiba di lokasi dimaksud saksi melihat ALFONS TAOLIN sementara memegang besi galing sebanyak 1 buah dan THOFILUS BETTY sementara memegang hamar sebanyak 1 buah sedangkan POMA hanya mengawasi dan tidak memegang apa-apa sedangkan 1 orang lainnya ada memegang skop sebanyak 1 buah sedangkan 2 orang lainnya tidak memegang alat tukang dan selanjutnya saksi menanyakan tentang perbuatan pengerusakan tersebut kepada ALFONS TAOLIN yang merupakan kepala tukang dan disampaikan semua perbuatan tersebut dilakukan atas perintah dari bos mereka yaitu CHARLES T. PITOBY dan keadaan pagar seng licin dan kayu usuk sudah jatuh ketanah dan juga tanah dekat pagar seng licin sudah tergali tetapi saksi tidak lihat siapa yang melakukannya dan selanjutnya saksi menanyai dan merekam pembicaraan dengan kepala tukang atas nama ALFONS TAOLIN dan ditanyakan tentang ada kejadian apa disini dan dijawab kalau sedang dilakukan pekerjaan tembok pagar milik CHARLES PITOBY dan hanya disuruh oleh pihak CHARLES PITOBY untuk bangun pagar tembok yang didalamnya termasuk pagar seng licin yang ada di depan jalan raya dan saat itu karena situasi tidak aman karena masing-masing pihak tetap mempertahankan tanah mereka maka saksi sebagai petugas Babinkamtibmas Polsek Alak menyarankan supaya agar dilaporkan kepada bos masing-masing pemilik tanah untuk dapat memastikan batas tanah masing-masing agar mempunyai kejelasan untuk dilakukan pekerjaan pagar tembok lebih lanjut sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak dan setelah itu saksi mengambil foto tempat kejadian dan meninggalkan tempat kejadian.

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saksi ALFONS TAOLIN bahwa sekitar awal bulan September 2019 saksi diperintah oleh CHARLES T. PITOBY untuk mengerjakan pagar tembok di lokasi tanahnya yang terletak di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan sekitar hari Jumat tanggal 13 September 2019 pukul 09.00 Wita saksi disuruh oleh saudara CHARLES T. PITOBY untuk bangun tambah pagar tembok pondasi dari pilar batas tanah ROSIANA MAUBERE menuju ke pilar batas tanah Pabrik Tenun dengan panjang pagar sekitar 14 meter sehingga dengan adanya perintah tersebut maka saksi meminta tambahan tukang lagi kepada THOFILUS BETTY sehingga dicari lagi tambahan tukang yaitu 2 buruh dan 2 tukang batu sehingga THOFILUS BETTY langsung memanggil teman-temannya yang tinggal berdekatan dengannya di Kisbaki dekat Airmona dan setelah itu THOFILUS BETTY bersama 4 orang temannya datang ke lokasi tanah di Alak dan setelah itu saksi menyampaikan kepada para tukang untuk galing tanah dari pilar batas tanah ROSIANA MAUBERE menuju ke pilar batas tanah Pabrik Tenun dengan panjang sekitar 14 meter dengan menggunakan 1 buah lingis milik saksi dan 1 buah skop milik saksi dan setelah 4 orang tukang temannya THOFILUS BETTY yang melakukan penggalian tanah dan mengangkat tanah sedangkan saksi menjaga para tukang kerja sedangkan THOFILUS BETTY mengerjakan pasangan tembok di titik bagian barat dekat PT. Semen Kupang menuju ke titik pilar batas tanah bagian timur ROSIANA MAUBERE dan ada juga saudara POMA dan selanjutnya saudara POMA pergi dari lokasi galian tanah dan tiba-tiba datang seorang anggota Polisi dari Polsek Alak yang menegur saksi dengan para tukang kalau suruh hentikan galian tanah tersebut karena ada laporan dari CHARLES ANGGREK sehingga saat itu saksi menyuruh para tukang untuk hentikan galian tanah dan selanjutnya saksi difoto dan direkam oleh anggota tersebut dan saksi juga ditanyai tentang siapa yang suruh kerja dan saksi jawab disuruh oleh saudara CHARLES T. PITOBY dan setelah itu saksi datang ke kantor PITOBY di Jalan Jenderal Sudirman dan saksi sampaikan tentang teguran oleh anggota Polisi tersebut dan dijawab oleh saudara CHARLES T. PITOBY kalau memang dari Kepolisian yang suruh stop kerja maka jangan dikerjakan lagi.

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saksi RATNO LAMUNA alias POMA bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 pukul 09.00 Wita saksi diperintah oleh CHARLES T. PITOBY untuk mengawasi pekerjaan pagar tembok yang dilakukan oleh ALFONS TAOLIN bersama para tukangya dan membenarkan atas perintah kepala tukang ALFONS TAOLIN menyuruh para tukang : TOFILUS BETI dan 4 orang temannya untuk angkat seng licin yang ada di lokasi tanah supaya di geser ke dalam supaya jangan menghalangi proses penggalian tanah untuk dilakukan pembangunan pagar tembok milik CHARLES T. PITOBY.
- ✓ Saksi THOFILUS BETTY bahwa sekitar hari Jumat tanggal 13 September 2019 pukul 09.00 Wita, kepala tukang ALFONS TAOLIN menyuruh 4 orang teman saksi yaitu DEKI, MEON, ANSELMUS NUBATONIS dan 1 nya merupakan adik dari MEON untuk angkat seng licin yang ada di lokasi tanah supaya di geser ke dalam supaya jangan menghalangi proses penggalian tanah sedangkan saksi mengerjakan ikat besi tiang tembok.
- ✓ Saksi MAHOET IMMANUEL JOSEPHSON NEPA jabatan sebagai Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral di kantor Pertanahan Kota Kupang menerangkan bahwa sesuai data yang ada di kantor Pertanahan Kota Kupang yang mempunyai sertifikat tanah di lokasi Jalan Yos Sudarso Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 496 atas nama JIMMY ANGGREK dan Sertifikat Hak Milik Nomor 493 atas nama YENY ANGGREK sedangkan saudara CHARLES PITOBY belum memiliki sertifikat tanah sehingga belum terdaftar di kantor Pertanahan Kota Kupang dan dari hasil pengukuran ditemukan : -

- 1) Terhadap objek yang mengalami kerusakan yaitu berupa pagar seng licin berada didalam lokasi tanah yang sudah bersertifikat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 496 atas nama JIMMY ANGGREK dan Sertifikat Hak Milik Nomor 493 atas nama YENY ANGGREK yang terdaftar di kantor Pertanahan Kota Kupang;
- 2) Sedangkan saudara CHARLES PITOBY sesuai dengan penunjukkannya menyatakan bahwa objek yang dirusak termasuk tanahnya sesuai dengan bukti kepemilikan tanah yang

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki berupa putusan-putusan pengadilan namun belum memiliki sertifikat tanah dan tanahnya tersebut belum terdaftar pada kantor Pertanahan Kota Kupang.

Dokumen Surat laporan hasil kegiatan lapangan terlampir berupa surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang nomor : 1182 / 200.5 / XI / 2019 tanggal 12 November 2019 perihal laporan hasil kegiatan lapangan;

b. **Keterangan TERSANGKA** CHARLES THANUNG PITOBY menerangkan bahwa benar yang menyuruh POMA untuk mengawasi pekerjaan pagar tembok yang dikerjakan oleh kepala tukang ALFONS TAOLIN di lokasi tanahnya yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan pembangunan pagar tembok sesuai dengan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki berupa putusan pengadilan dan tersangka hanya menyuruh pengawas atas nama ANIS untuk mencari tukang untuk bangun pagar tembok keliling tanah saya yang ada dilokasi JOHN LIE dan ROSIANA MAUBERE yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan tersangka tidak pernah kenal dengan ALFONS TAOLIN;

c. **Bukti surat .**

- ✓ 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 496 atas nama JIMMY ANGGREK;
- ✓ 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 493 atas nama YENY ANGGREK;

d. **Petunjuk :**

Barang bukti berupa :

1 (satu) rol seng licin dengan panjang sekitar 30 meter; 6 (enam) batang kayu usuk; 1 (satu) flash disk; 1 (satu) buah palu besi; 1 (satu) buah linggis.

Bahwa sesuai bukti – bukti yang kami sampaikan diatas, Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON telah memenuhi 2 (dua) alat bukti atau lebih sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan penetapan **TERSANGKA** terhadap

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON tidak sah, **secara Juridis harus dinyatakan di Tolak atau/ tidak dapat diterima;**

9. Hal – hal yang tidak kami tanggapi dalam Jawaban ini bukan berarti kami mengakui kebenaran dalil PEMOHON tetapi dengan tegas dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya kecuali atas hal – hal yang diakui kebenaran oleh TERMOHON;

Bapak Hakim yang Terhormat,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kearifan Ibu Hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara Praperadilan ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Hukum, **menolak** Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya atau **tidak dapat diterima;**
2. Menyatakan Hukum bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana pengerusakan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, ", dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon adalah SAH;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya Permohonan Praperadilan ini.

Atau, Jika pimpinan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- 1 **P . 1 :** Salinan ke-2 Akta No. 06 tanggal 16 Nopember 1993 yang disalin oleh Notaris Heny Jumiali Tanoni, S.H, sebagai Pemegang dokumen Reportorium dari Notaris Endang Syahantini Kartosudiro Widjaya;
- 2 **P . 2 :** Salinan ke-2 Akta Perubahan No. 02 tanggal 09 Pebruari 1996 yang disalin oleh Notaris Heny Jumiali Tanoni, S.H, sebagai Pemegang dokumen Reportorium dari Notaris Endang Syahantini Kartosudiro Widjaya;
- 3 **P . 3 :** Akta Notaris No. 30 Tanggal 22 Pebruari 2002, Akta Perdamaian yang dibuat oleh Notaris Emanuel Mali, S.H. tentang perdamaian antara Tofilus Lalus dengan Charles T. Pitoby dengan menambah harga tanah dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan luas tanah

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula 120.000 M2 menjadi hanya 105.000 M2;

- 4 **P . 4 :** Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 74/PDT.G/1992/PN KPG Tanggal 14 Desember 1992 antara Thofilus Lalus melawan Lodowijk Lain dan Even Rao dan dimenangkan oleh Thofilus Lalus;
- 5 **P . 5 :** Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 74/B.A.PDT.G/1992/PN.KPG antara Thofilus Lalus melawan Lodowijk Lain dan Even Rao pada halaman 2 terdapat catatan yang berbunyi “dalam obyek tanah eksekusi terdapat 4 buah rumah dan tanaman umur pendek berupa jagung. Dari 4 rumah darurat telah dibongkar dan sebagai penghuni rumah : Simson Lain, Dominikus Taus dan 2 rumah lainnya adalah milik Pabrik Tenun (John Anggrek) yang bersedia membongkar sendiri pada saat dilaksanakan eksekusi, jagung tetap menjadi milik pihak-pihak yang tanam”;
- 6 **P . 6 :** Putusan Nomor 211/Pdt.G/2011/PN Kpg tanggal 08 Juni 2012, perkara antara Charles Pitoby melawan keluarga Lalus, yang dimenangkan oleh Charles Pitoby;
- 7 **P . 7 :** Putusan Nomor 94/PDT/2012/PTK tanggal 13 Nopember 2012, perkara antara Charles T. Pitoby melawan Lodia Lalus, Cs dimenangkan oleh Charles T. Pitoby pada halaman 8 poin 2 berbunyi “Menguatkan Putusan Nomor 211/Pdt.G/2011/PN Kpg tanggal 08 Juni 2012”;
- 8 **P . 8 :** Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 545 K/Pdt/2013 Tanggal 10 Juli 2014 antara Charles T. Pitoby melawan Lodia Lalus, Cs dimenangkan oleh Charles T. Pitoby pada halaman 23 alinea 3 berbunyi : “Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Lodia Lalus-Saeketu, 2. Nelci Lalus, 3. Ester Taemenu Lalus, 4. Loisa Tulle-Lalus, 5. Charles Nimrod Lalus. 6. Yohana H. Lalus, 7. Yanto Lalus dan 8. Marten Lalus”;
- 9 **P . 9 :** Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 211/B.A. SITA. EKS/PDT/2011/PN.KPG Tanggal 20 Maret 2015 Jo. Putusan PT. Nomor 94/PDT/2012/PTK Jo. Putusan MA Nomor 545 K/Pdt/2013. Pada halaman 2 alinea 1 berbunyi : *“telah melakukan sita eksekusi terhadap 1 bidang tanah seluas 105.000 m2 yang terletak dahulu di Desa Alak, Kecamatan Kupang Barat, sekarang di kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang”*
- 10 **P . 10 :** Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 211/B.A. SITA. EKS/PDT/2011/PN.KPG Tanggal 20 April 2015 Pada halaman 2 alinea terakhir dan halaman 3 alinea ke 1 berbunyi : *“Bahwa semua Putusan*

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2012 Nomor : 211/Pdt.G/2011/PN. Kpg yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 545 K/Pdt/2013 tanggal 10-7-2014 tanah sengketa bagian Timur berbatasan dengan CV Dharma Bakti/Atau tanah Pabrik Tenun, sehingga tanah yang dikuasai oleh 1. Johnny Lie, 2. Rosiana Maubere, 3. Jemmy Anggrek dan 4. Yenny Anggrek yang juga termasuk atau bagian dari tanah sengketa yang dalam perkara perdata Nomor 211/PDT.G/2011/PN Kpg”

- 11 **P . 11 :** Surat Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang tentang Laporan Hasil Kegiatan Lapangan Nomor 1182/200.5/XI/2019 Tanggal 12 2019, sesuai permintaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT atas Laporan Charles Anggrek dan sesuai Hasil Lapangan tanggal 16 Oktober 2019;
- 12 **P . 12 :** 3 (Tiga) Peta yaitu 2 (dua) Peta Alternatif dan 1 (satu) Peta Bidang Nomor 286/PBT/2015 yang dikeluarkan oleh BPN (Melanton Nati) yang mana tertulis batas-batas ditunjuk oleh Charles Pitoby, padahal saat itu Charles Pitoby sedang berada di Amerika (USA);
- 13 **P . 13 :** Pasport No. A 4262980 atas nama Charles Thanung Pitoby yang membuktikan bahwa pada halaman 12 pada tanggal 1 Maret 2015 s/d tanggal 21 April 2015, posisi Charles T. Pitoby berada di Amerika (USA);
- 14 **P . 14 :** Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Houston Methodist Hospital di Houston – Texas pada tanggal 03 Maret 2015 Charles T Pitoby menjaani tes PET Scan Kepala dan Seluruh tubuh (deteksi kanker);
- 15 **P . 15 :** Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Houston Methodist Hospital di Houston – Texas pada tanggal 09 April 2015 Charles T Pitoby menjaani tes MRI Otak;
- 16 **P . 16 :** Pemeriksaan Kesehatan dari Eye Center of Texas, di Bellaire – Texas, tanggal 15 April 2015 Charles Pitoby menjalani tes MRI Mata/ Muka/ Leher ;
- 17 **P . 17 :** Surat Ukur Nomor : 185/Penkase Oeleta/2013 Tanggal 09 September 2013, seluas 1.610 M2 atas nama Jimmy Anggrek, pecahan dari HGB 17/Alak 1987;
- 18 **P . 18 :** Surat Ukur Nomor : 186/Penkase Oeleta/2013 Tanggal 09 September 2013, seluas 1.610 M2 atas nama Yeny Anggrek, pecahan dari HGB 17/Alak 1987;
- 19 **P . 19 :** Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang Nomor :

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 13 Nopember 2013 tentang pemberian Hak Milik atas nama Yeny Anggrek pada halaman 1 huruf (b) dan (c) yang pada intinya berbunyi : poin b : bahwa HGB No.17/Alak atas nama PT Timor Agung Flobamor telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 14 Januari 2008. Poin (c) bahwa Pemohon telah mempergunakan tanah tersebut untuk membangun pabrik.

- 20 **P . 20 :** Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang Nomor : 344/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 13 Nopember 2013 tentang pemberian Hak Milik atas nama Jimmy Anggrek. Pada halaman 1 huruf (b) dan (c) yang pada intinya berbunyi : poin b : bahwa HGB No.17/Alak atas nama PT Timor Agung Flobamor telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 14 Januari 2008. Poin (c) bahwa Pemohon telah mempergunakan tanah tersebut untuk membangun pabrik.
- 21 **P . 21 :** Surat kepada Penyidik Reskrim Polda NTT untuk ditangguhkan laporan pidana tersebut sambil menunggu keputusan perkara perdata;
- 22 **P . 22 :** Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kupang No. 238/PDT.G/2019/ PN KPG tanggal 20 September 2019;
- 23 **P . 23 :** Replik terhadap Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara Nomor 238/PDT.G/2019/PN Kpg. Tanggal 27 Nopember 2019
- 24 **P . 24 :** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956;
- 25 **P . 25 :** Surat Kejaksaan Agung RI Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013;
- 26 **P . 26 :** Surat Pernyataan dari Tofilus Betty, tanggal 14 November 2019;
- 26 **P . 27 :** Surat Panggilan untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka, sehubungan dengan dugaan tindak pidana “menyuruh melakukan pengrusakan” Nomor : SP.Gil/834/XII/RES.1.10/2019/Ditreskrimum tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Terhadap Bukti Surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.8, P.9, P.10, P.13, P.21, P.22, P.23, P.26 dan P.27 berupa fotokopi yang telah di beri meterai cukup dan telah di cocokan di persidangan sesuai dengan Aslinya sedangkan Bukti Surat Tertanda P.4, P.7, P.11, P.12, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.24, P.25 dan P.28 foto copy dari foto copy (tanpa Asli);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang keterangannya telah di dengar di

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah / janji, masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi YOHANIS ABY** (tidak disumpah), menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik Polda NTT, seputar masalah pembongkaran pagar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik Polda NTT saat itu saksi hanya menerangkan bahwa saksi pernah menarik batas-batas dari tanah milik Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pembongkaran pagar tersebut;
- Bahwa saksi bekerja pada Pemohon sejak tahun 2013 dan sekarang saksi sebagai pengawas;
- Bahwa saksi yang mencari tukang untuk mengerjakan pagar milik Pemohon dan waktu itu saksi mendapatkan tukang yang bernama ALFONS TAOLIN, dan waktu itu saksi sudah menyampaikan kepada ALFONS TAOLIN untuk kerja pagar dari arah barat sampai dengan batas pilar milik saudara Maubere;
- Bahwa saksi melihat pagar seng dan kayu usuk telah terjatuh di tanah, namun saksi tidak tahu kenapa pagar seng terus bisa terjatuh (robok);
- Bahwa Pagar seng tersebut jatuh mengarah ke tanah milik Charles Angrek;
- Bahwa saksi bisa berada di lokasi tersebut karena saksi diberikan tugas oleh Pemohon sebagai pengawas Proyek Pagar di lokasi tanah milik Pemohon sekaligus saksi yang mencari tukang untuk kerja disitu;
- Bahwa tugas yang saya berikan kepada tukang tersebut yaitu saksi menyuruhnya untuk melakukan pembangunan fenderen dari arah barat hingga sampai pada pilar milik saudara Maubere;
- Bahwa tukang tersebut mengikuti arahan saksi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi tersebut baik, Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi TOFILUS BETY**, menerangkan :

- Bahwa saksi tahu saksi diperiksa sehubungan dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengerjakan pagar yaitu ALFONS TAOLIN dan saksi mengerjakan pagar tersebut kurang lebih selama 1 (satu) Bulan;

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengerjakan pagar milik Pemohon tersebut saksi melihat ada seng dan kayu usuk yang sudah tertidur (roboh) dan tergeletak di tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa seng dan kayu usuk tersebut sampai jatuh (roboh) ditanah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bogkar seng tersebut;
- Bahwa Hammar (Palu) yang saksi pakai untuk mengerjakan pagar tersebut telah diambil oleh Penyidik Polda katanya untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa waktu itu sudah saksi jelaskan bahwa Hammar (Palu) milik saksi tersebut yang dipakai untuk kerja pagar namun penyidik tetap mengambil hammar (Palu) tersebut untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon setelah ada kejadian ini;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja di Hosiana Maubere, kemudian saksi disuruh oleh saudara Alfons untuk kerja pagar di lokasi milik Pitoby;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Charles Anggrek;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang saksi kerjakan Pagarnya tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi mengerjakan Pagar saksi hanya mengerjakan tembok untuk pagar saja, saya tidak ada kerja pagar seng;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda NTT berkaitan masalah kejadian pembongkaran pagar;
- Bahwa saksi terangkan kepada penyidik bahwa saksi bisa berada disitu karena saksi sedang bekerja dan saksi tidak tahu mengenai masalah pembongkaran pagar seng tersebut;
- Bahwa ada barang milik saksi yang saksi pakai untuk bekerja di situ berupa Hammar yang diminta penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam kasus pembongkaran pagar tersebut ;
- Bahwa Hammar saksi bukan dipergunakan untuk membongkar pagar seng tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membongkar pagar seng yang dimaksud;
- Bahwa seng tersebut adalah seng bekas;

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menerangkan di Penyidik Polda NTT bahwa hammar tersebut bukan dipergunakan untuk membongkar pagar seng;
- Bahwa saksi bekerja dari tembok lama hingga batas pilar, namun saksi tidak tahu siapa pemilik pilar tersebut;
- Bahwa saksi mengerjakan pagar tersebut dari awal bulan September hingga akhir bulan oktober ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada ribut-ribut di dekat lokasi tanah milik Pemohon;
- Bahwa pada saat saksi bekerja disitu, saksi tidak melihat pagar yang sedang berdiri kokoh;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik Polda NTT tanpa didampingi oleh Pengacara dimana pada waktu itu Pengacara saksi menerangkan kepada penyidik Polda NTT bahwa nanti Pengacara tersebut akan mendampingi saksi sewaktu memberikan keterangan, akan tetapi sewaktu pengacara saksi pergi untuk membuat surat kuasa, selanjutnya saksi langsung diperiksa oleh Penyidik Polda NTT tanpa didampingi Pengacara saksi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik Polda NTT saksi diminta oleh Penyidik untuk menyerahkan Hammar milik saksi untuk dijadikan barang bukti dalam kasus pembongkaran tersebut dimana pada waktu itu saksi keberatan;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukan oleh Penyidik Polda NTT bahwa ada barang bukti berupa Flash Disk dan Kayu usuk;
- Bahwa benar saksi yang membubuhkan paraf disetiap halaman pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan saksi sendiri yang menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut dihadapan penyidik ;
- Bahwa sewaktu saksi bekerja di tanah tersebut, Alat yang saksi gunakan adalah hammar dan sendok semen yang saksi bawa dari rumah, dan besi gali milik bapak taolin;
- Bahwa sewaktu, saksi diminta untuk mengerjakan tanah tersebut, saksi tidak pernah ditunjukan bukti kepemilikan atas tanah tersebut;

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi tersebut baik, Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **RATNO LAMUNA**, menerangkan :

- Bahwa saksi yang dipercaya oleh Pemohon untuk menjaga tanah milik Pemohon;
- Bahwa saksi sering datang ke lokasi tanah tersebut dan pada saat saksi datang kelokasi tanah milik Pemohon tersebut saksi melihat sudah ada pagar seng yang terbongkar karena akibat angin yang kencang;
- Bahwa saksi sudah lama melihat seng licin yang sudah terbongkar tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sudah sejak lama bekerja pada Pemohon di Pitoby;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Penyidik Polda NTT terkait dengan masalah tanah milik Pemohon yaitu masalah pembongkaran pagar;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Pemohon;
- Bahwa pagar tersebut sudah terbongkar sebelumnya oleh karena angin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pagar tersebut sudah terbongkar sebelumnya karena sewaktu saksi datang untuk melihat-lihat tanah milik pemohon, saksi temukan bahwa pagar tersebut sudah terbongkar ;
- Bahwa saksi pergi ke tanah milik pemohon tersebut pada akhir bulan November 2019;
- Bahwa tujuan saksi pergi ke tanah milik pemohon karena saksi ditugaskan oleh pemohon untuk menjaga tanah tersebut dan juga pergi ke sana untuk melihat pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi 1, dan saat itu sedang angin kencang, saksi melihar bahwa pagar seng didekat tanah tersebut sudah roboh;
- Bahwa jarak antara tanah milik pemohon tersebut dengan pagar yang terbongkar Jaraknya sekitar kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membongkar pagar tersebut;
- Bahwa Kuasa Termohon menunjukan bukti surat kepada dan saksi membenarkan bahwa ia yang membubuhkan paraf disetiap halaman pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan saksi membenarkan paraf yang ditunjukan didepan persidangan adalah benar paraf saksi;

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi tersebut baik, Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- 1 **T . 1 :** Foto Copy Laporan Polisi Nomor : LP/B/339/IX/RES.1.10./2019/SPKT, tanggal 06 September 2019;
- 2 **T . 2 :** Foto Copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/408/IX/2019/Ditreskrimum, tanggal 26 September 2019;
- 3 **T . 3 :** Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/408/IX/2019/Ditreskrimum, tanggal 26 September 2019;
- 4 **T . 4 :** Foto Copy Surat Undangan Klarifikasi kepada CHARLES ANGGREK, tanggal 26 September 2019;
- 5 **T . 5 :** Foto Copy Surat Undangan Klarifikasi kepada CHARLES T.PITOBY, tanggal 26 September 2019 ;
- 6 **T . 6 :** Foto Copy Surat Undangan Klarifikasi kepada ASMAR ALIMUNA, tanggal 26 September 2019;
- 7 **T . 7 :** Foto Copy Surat Undangan Klarifikasi kepada MARKUS TONI, tanggal 26 September 2019;
- 8 **T . 8 :** Foto Copy Surat Undangan Klarifikasi kepada ALFONS TAOLIN, tanggal 26 September 2019;
- 9 **T . 9 :** Foto Copy Surat Undangan Klarifikasi kepada THOFILUS BETTY, tanggal 02 Oktober 2019;
- 10 **T . 10 :** Foto Copy Surat Undangan Klarifikasi kepada AGUS E MAMPU, tanggal 02 Oktober 2019;
- 11 **T . 11 :** Foto Copy Surat Undangan Klarifikasi kepada JIMMI ANGGREK, tanggal 02 Oktober 2019;
- 12 **T . 12 :** Foto Copy Surat Undangan Klarifikasi kepada YENY ANGGREK, tanggal 02 Oktober 2019;
- 13 **T . 13 :** Foto Copy Surat Undangan Klarifikasi kepada ALFONS MOENSAKU, tanggal 07 Oktober 2019;
- 14 **T . 14 :** Foto Copy Berita Acara Interogasi CHARLES ANGGREK, tanggal 27 September 2019;
- 15 **T . 15 :** Foto Copy Berita Acara Interogasi ASMAR ALIMUNA, tanggal 30 September 2019;

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 **T . 16 :** Foto Copy Berita Acara Interogasi MARKUS TONI, tanggal 30 September 2019;
- 17 **T . 17 :** Foto Copy Berita Acara Interogasi ALFONS TAOLIN, tanggal 30 September 2019;
- 18 **T . 18 :** Foto Copy Berita Acara Interogasi RATNO LAMUNA, tanggal 30 September 2019;
- 19 **T . 19 :** Foto Copy Berita Acara Interogasi CHARLES THANUNG PITOBY, tanggal 30 September 2019;
- 20 **T . 20 :** Foto Copy Berita Acara Interogasi THOFILUS BETTY, tanggal 03 Oktober 2019;
- 21 **T . 21 :** Foto Copy Berita Acara Interogasi YENY ANGGREK, tanggal 07 Oktober 2019;
- 22 **T . 22 :** Foto Copy Berita Acara Interogasi AGUSTINUS EPIFANI MAMPU, tanggal 08 Oktober 2019;
- 23 **T . 23 :** Foto Copy Berita Acara Interogasi ALFONSUS NAUTU, tanggal 09 Oktober 2019;
- 24 **T . 24 :** Foto Copy Berita Acara Interogasi JIMY ANGGREK, tanggal 10 Oktober 2019;
- 25 **T . 25 :** Foto Copy Berita Acara Interogasi MAHOET IMMANUEL JOSEPHSON, tanggal 21 Oktober 2019;
- 26 **T . 26 :** Pemeriksaan Petugas dan permintaan Foto Copy Warkah Tanah kepada Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, tanggal 10 Oktober 2019;
- 27 **T . 27 :** Foto Copy Laporan Hasil Kegiatan Lapangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Kupang, tanggal 12 November 2019;
- 28 **T . 28 :** Foto Copy Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Peristiwa Pengrusakan, tanggal 21 Oktober 2019;
- 29 **T . 29 :** Foto Copy Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan Peristiwa Pengrusakan, tanggal 06 November 2019;
- 30 **T . 30 :** Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/497/XI/RES.1.10/2019/Ditreskrimum, tanggal 08 November 2019;
- 31 **T . 31 :** Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/497/XI/RES.1.10/2019/Ditreskrimum, tanggal 08 November 2019;
- 32 **T . 32 :** Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/141/XI/RES.1.10/2019/Ditreskrimum, tanggal 08 November

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019;

- 33 **T . 33 :** Foto Copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/122/XI/RES.1.10/2019/Ditreskrimum, tanggal 08 November 2019 ;
- 34 **T . 34 :** Foto Copy Berita Acara Penyitaan, tanggal 11 November 2019;
- 35 **T . 35 :** Foto Copy Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti, tanggal 11 November 2019;
- 36 **T . 36 :** Foto Copy Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 13 November 2019;
- 37 **T . 37 :** Foto Copy Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 397/Pen.Pid/2019/PN.Kpg, tanggal 15 November 2019 ;
- 38 **T . 38 :** Foto Copy Berita Acara Penyitaan, tanggal 12 November 2019;
- 39 **T . 39 :** Foto Copy Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti, tanggal 12 November 2019;
- 40 **T . 40 :** Foto Copy Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 13 November 2019;
- 41 **T . 41 :** Foto Copy Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 396/Pen.Pid/2019/PN.Kpg, tanggal 15 November 2019;
- 42 **T . 42 :** Foto Copy Berita Acara Penyitaan, tanggal 04 Desember 2019;
- 43 **T . 43 :** Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti, tanggal 04 Desember 2019;
- 44 **T . 44 :** Foto Copy Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 05 Desember 2019;
- 45 **T . 45 :** Foto Copy Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 421/Pen.Pid/2019/PN.Kpg, tanggal 09 Desember 2019;
- 46 **T . 46 :** Foto Copy Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor : DPB/13/XII/2019/Ditreskrimum, tanggal 12 Desember 2019;
- 47 **T – 47 :** Foto Copy Surat Panggilan kepada CHARLES ANGGREK Nomor : SP-Gil/707/XI/RES.1.10./2019/Ditreskrimum, tanggal 08 November 2019

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 **T. 48 :** Foto Copy Surat Panggilan kepada JIMMY ANGGREK Nomor : SP-Gil/708/XI/RES.1.10./2019/Ditreskrimum, tanggal 08 November 2019;
- 49 **T. 49 :** Foto Copy Surat Panggilan kepada YENY ANGGREK Nomor : SP-Gil/709/XI/RES.1.10./2019/Ditreskrimum, tanggal 08 November 2019;
- 50 **T. 50 :** Foto Copy Surat Panggilan kepada ASMAR ALIMUNA alias CAKRA Nomor : SP-Gil/710/XI/RES.1.10./2019/Ditreskrimum, tanggal 08 November 2019;
- 51 **T. 51 :** Foto Copy Surat Panggilan kepada ALFONSIUS NAUTU alias ALFONS MOENSAKU Nomor : SP-Gil/711/XI/RES.1.10./2019/Ditreskrimum, tanggal 08 November 2019;
- 52 **T. 52 :** Foto Copy Surat Panggilan kepada MARKUS TONI Nomor : SP-Gil/712/XI/RES.1.10./2019/Ditreskrimum, tanggal 08 November 2019;
- 53 **T. 53 :** Foto Copy Surat Panggilan kepada AGUSTINUS EPIFANI MAMPU Nomor : SP-Gil/713/XI/RES.1.10./2019/Ditreskrimum, tanggal 08 November 2019;
- 54 **T. 54 :** Foto Copy Surat kepada Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang terkait Pemeriksaan Petugas, tanggal 08 November 2019;
- 55 **T. 55 :** Foto Copy Surat Panggilan kepada MAHOET IMMANUEL JOSEPHSON NEPA alias SONY Nomor : SP-Gil/714/XI/RES.1.10./2019/Ditreskrimum, tanggal 08 November 2019;
- 56 **T. 56 :** Foto Copy Surat Panggilan kepada CHARLES THANUNG PITOBY Nomor : SP-Gil/715/XI/RES.1.10./2019/Ditreskrimum, tanggal 08 November 2019;
- 57 **T. 57 :** Foto Copy Surat Panggilan kepada ALFONS TAOLIN Nomor : SP-Gil/716/XI/RES.1.10./2019/Ditreskrimum, tanggal 08 November 2019;
- 58 **T. 58 :** Foto Copy Surat Panggilan kepada THOFILUS BETTY Nomor : SP-Gil/717/XI/RES.1.10./2019/Ditreskrimum, tanggal 08 November 2019;
- 59 **T. 59 :** Foto Copy Surat Panggilan kepada RATNO LAMUNA alias POMA Nomor : SP-Gil/718/XI/RES.1.10./2019/Ditreskrimum, tanggal 08 November 2019;

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 **T . 60 :** Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban an. CHARLES ANGGREK alias CHARLES, tanggal 11 November 2019;
- 61 **T . 61 :** Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban an. JIMMY ANGGREK alias JIMMY, tanggal 11 November 2019;
- 62 **T . 62 :** Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban an. YENY ANGGREK alias YENY, tanggal 11 November 2019;
- 63 **T . 63 :** Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. ASMAR ALIMUNA alias CAKRA, tanggal 11 November 2019;
- 64 **T . 64 :** Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. ALFONSIUS NAUTU alias ALFONS MOENSAKU, tanggal 11 November 2019;
- 65 **T . 65 :** Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. MARKUS TONI alias MARKUS, tanggal 11 November 2019;
- 66 **T . 66 :** Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. AGUSTINUS EPIFANI MAMPU alias AGUS, tanggal 11 November 2019;
- 67 **T . 67 :** Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. CHARLES THANUNG PITOBY alias CHARLES, tanggal 12 November 2019;
- 68 **T . 68 :** Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. THOFILUS BETTY alias FILUS, tanggal 12 November 2019;
- 69 **T . 69 :** Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. RATNO LAMUNA alias POMA, tanggal 12 November 2019;
- 70 **T . 70 :** Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. MAHOET IMMANUEL JOSEPHSON NEPA alias SONY, tanggal 13 November 2019;
- 71 **T . 71 :** Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. ALFONS TAOLIN alias ALFONS, tanggal 15 November 2019;
- 72 **T . 72 :** Foto Copy Laporan Kemajuan, tanggal 05 Desember 2019;
- 73 **T . 73 :** Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi an. ASMAR ALIMUNA alias CAKRA, tanggal 06 Desember 2019 ;
- 74 **T . 74 :** Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi an. AGUSTINUS EPIFANI MAMPU alias AGUS, tanggal 06 Desember 2019;
- 75 **T . 75 :** Foto Copy Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka, tanggal 11 Desember 2019;
- 76 **T . 76 :** Foto Copy Surat Penetapan Tersangka CHARLES THANUNG PITOBY alias CHARLES Nomor : SP-Tap TSK/ 63 / XII / 2019 / Ditreskrimum, tanggal 11 Desember 2019;
- 77 **T . 77 :** Foto Copy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Nomor : B/ 2157 / XII / RES.1.10. / 2019 / Ditreskrimum, tanggal 12 Desember 2019;

78 **T . 78 :** Foto Copy Surat Panggilan ke II Tersangka CHARLES THANUNG PITOBY Nomor : SP-Gil/ 868 / XII / RES.1.10. / 2019 / Ditreskrimum, tanggal 27 Desember 2019;

79 **T . 79 :** Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka CHARLES THANUNG PITOBY alias CHARLES, tanggal 06 Januari 2020;

80 **T . 80 :** Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 496 atas nama Pemegang Hak JIMMY ANGGREK, Penerbitan Sertifikat tanggal 28 November 2013;

81 **T . 81 :** Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 493 atas nama Pemegang Hak YENY ANGGREK, Penerbitan Sertifikat tanggal 28 November 2013;

82 **T . 82 :** Foto Barang yang dirusak;

83 **T . 83 :** Foto Copy Resume/Berita Acara Pendapat, tanggal 07 Januari 2020;

84 **T . 84 :** Foto Copy Surat Kuasa dari JIMMY ANGGREK dan YENY ANGGREK kepada CHARLES ANGGREK untuk melaporkan CHARLES THANUNG PITOBY ke pihak yang berwajib (Polda NTT), tanggal 16 September 2019;

85 **T . 85 :** Foto Copy Surat Somasi No : 01/CA/IX/2019 dari CHARLES ANGGREK kepada CHARLES PITOBY tanggal 16 September 2019;
Menimbang, bahwa Terhadap Bukti Surat tertanda T.1 sampai dengan T.85 berupa fotokopi yang telah di beri meterai cukup dan telah di cocokan di persidangan sesuai dengan Aslinya, sehingga dapatlah digunakan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Lembaga Praperadilan berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai Lembaga Praperadilan ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yang berbunyi : *"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*

- a. Sah atau tidaknya suatu Penangkapan dan atau Penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 77 KUHAP dinyatakan: *"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketentuan yang menjadi dasar praperadilan tersebut juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

- 1) *"Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.*
- 2) *Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 3) *Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang"*.

Menimbang, bahwa Penerapan lebih lanjut terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, kemudian memperluas obyek praperadilan sebagaimana dalam amarnya sebagai berikut:

"1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memperluas obyek praperadilan sehingga ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) menjadi :

- a. *Sah tidaknya suatu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.*

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang tidak mengatur serta membatasi masa pengajuan Praperadilan, maka sepanjang perkara tersebut belum mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, maka Permohonan Praperadilan dapat diteruskan untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan atau dasar bagi Pemohon dalam mengajukan Permohonan Praperadilan ini dapat dibenarkan secara hukum dan apakah Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar utama atau yang menjadi obyek praperadilan yang dimohonkan Pemohon untuk diperiksa dalam permohonan ini adalah Penetapan Pemohon (CHARLES THANUNG PITOBY) sebagai tersangka oleh Termohon dalam perkara dugaan Tindak Pidana “menyuruh melakukan pengrusakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek dalam permohonan Praperadilan dari Pemohon mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap diri Pemohon, (Vide Bukti T. 76) berupa Surat Penetapan Tersangka Nomor : SP-Tap TSK/63/XII/2019/Ditreskrimum maka sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut termasuk dalam obyek praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) yaitu : **Sah tidaknya suatu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka termasuk dalam obyek Praperadilan;**

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan juga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, jelas bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Sudirman Nomor 136, RT.018, RW.003 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sehingga dengan demikian menurut Hakim, Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P- 27 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dengan dalil-dalil Permohonannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon karena telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon didalam jawabannya;

Menimbang, bahwa penolakan atau bantahan Termohon tersebut terlihat jelas seperti yang dikemukakan Termohon dalam jawabannya yang pada pokoknya telah meminta kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Praperadilan ini menjatuhkan putusan dengan **"Menyatakan Hukum bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana perusakan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, ", dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon adalah SAH"**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T.1 sampai dengan T. 85;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Termohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dengan dalil-dalil Bantahannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon tidak mengajuka saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan Permohonan dari Pemohon apakah dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau malah sebaliknya Termohon dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dan dalil bantahan Termohon tersebut Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelidikan adalah suatu tindakan penyelidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian atau/peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Menimbang, bahwa Ketentuan di atas mengandung makna bahwa dalam kegiatan penyidikan, Penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan tersangkanya ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 14 KUHAP yang menyatakan : **“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 menyatakan bahwa :

- 1.1 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- 1.2 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;”

Secara singkat dapat difahami bahwa “bukti permulaan” “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” itu harus minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon (Charles T. Pitoby) telah dilaporkan oleh Charles Anggrek (Pelapor) dimana Charles Anggrek atau Pelapor telah diberikan kuasa oleh Jimmy Anggrek dan Yeny Anggrek (Vide Bukti T.84) untuk melaporkan Pemohon ke POLDA NTT (Termohon) pada tanggal 23 September 2019 dengan tuduhan “menyuruh melakukan pengrusakan” sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/339/IX/RES.1.10/2019/SPKT, tanggal 23 September 2019 (Vide Bukti T-1) dan atas laporan tersebut Termohon melalui Penyidik Ditreskrimmum Polda NTT menindaklanjuti laporan tersebut lalu melakukan Penyelidikan Nomor : SP-LIDIK/408/IX/2019/ DIRESKRIMUM, tanggal 26 September 2019 (Vide Bukti T.2) lalu Penyidik kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Gas/408/IX/2019/Ditreskrimum, tanggal 26 September 2019 (Vide Bukti T.3) dan selanjutnya melakukan Introgasi atau klarifikasi terhadap saksi – saksi juga terhadap korban dan Terlapor CHARLES THINUNG. PITOBY (Vide Bukti T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24 dan T.25) dan telah dibuatkan laporan hasil Penyelidikan pada tanggal 21 Oktober 2019 (Vide Bukti T.28), dimana dalam hasil penyelidikan tersebut didapatkan fakta – fakta adanya peristiwa pidana Telah terjadi tindak pidana menyuruh melakukan pengrusakan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang dengan pelapor/korban yaitu CHARLES ANGGREK, JIMMY ANGGREK dan YENY ANGGREK dan terlapor CHARLES T. PITOBY Dan berdasarkan penyelidikan tersebut Penyidik lalu melakukan Rapat Gelar Perkara (Vide Bukti

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.29) tanggal 06 Nopember 2019, hasil gelar perkara merekomendasikan untuk ditingkatkan ke penyidikan, lalu Penyidik menerbitkan SP-SIDIK (Vide Bukti T.30 dan T.31) dan SPDP (Vide Bukti T.32) kemudian melakukan pemanggilan kepada Korban, Para saksi dan Terlapor secara Pro Justitia (Vide Bukti T.47, T.48, T.49, T.50, T.51, T.52, T.53, T.54, T.55, T.56, T.57, T.58, T.59, T.60, T.61, T.62, T.63, T.64, T.65, T.66, T.67, T.68, T.69, T.70, T.71, T.72, T.73 dan T.74) serta memberikan SP2HP kepada pelapor; Dan selanjutnya Termohon melalui Penyidik Reskrimum Polda NTT sesuai hasil Penyelidikan dan Gelar Perkara telah menaikan status laporan dari penyelidikan menjadi penyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan No: SP-Sidik / 497 / XI / 2019 / Ditreskrimum, tanggal 08 Nopember 2019, dan telah melakukan Penyitaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) rol seng licin dengan panjang sekitar 30 meter; 6 (enam) batang kayu usuk; 1 (satu) flash disk, 1 (satu) buah palu besi dan 1 (satu) buah linggis (Vide Bukti T.33, T.34, T.35, T.36, T.37, T.38, T.39, T.40, T.41, T.42, T.43, T.45 dan T.46) serta Pemeriksaan terhadap saksi – saksi CHARLES ANGGREK, JIMMY ANGGREK, YENY ANGGREK, ALFONSIUS NAUTU/ALFONS MOENSAKU, MARKUS TONI, AGUSTINUS E. MAMPU, ASMAR ALIMUNA/CAKRA, ALFONS TAOLIN, THOFILUS BETTI, RATNO LAMUNA;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan hasil gelar perkara Penetapan Tersangka tanggal 11 Desember 2019 (Vide Bukti T.75) Termohon lalu mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka Charles Thanug Pitoby Alias Charles Nomor : SP-Tap TSK/63/XII/2019/Ditreskrimum, tanggal 11 Desember 2019 (Vide Bukti T.76), selanjutnya Pemohon lalu memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tentang Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon (Vide Bukti T.77);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Tersangka tersebut Termohon telah memanggil Pemohon (Vide Bukti T.78) dan telah dilakukan pemeriksaan tersangka (Vide Bukti T.79) dan Termohon telah membuat resume Berita Acara Pendapat tanggal 7 Januari 2020 (Vide Bukti T.83);

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah Bukti Surat yang diajukan oleh Pelapor berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 496/Kel. Penkase Oeleta, tanggal 28 Nopember 2013, (Vide Bukti P.17 dan T.80), Seluas 1.610 M² (seribu enam ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang atas nama JIMMY ANGGREK dan Seritifikat Hak Milik Nomor : 493/Kel. Penkase Oeleta, tanggal 28 Nopember 2013, seluas 1.610 M² (seribu enam ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang atas nama YENY ANGGREK, (Bukti P.18 dan T.81) dan (Vide Bukti T.26, T.27 dan T.85) ;

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dasar kepemilikan Pelapor (Charles Anggrek) terhadap tanah obyek sengketa tersebut telah dibantah oleh Pemohon dengan menyatakan bahwa tanah dimana Pelapor Charles Anggrek membangun pagar seng, kayu usuk dan pagar tembok pondasi tersebut merupakan sebagian diatas tanah hak milik Pemohon, yang merupakan bagian dari luas tanah seluruhnya milik Pemohon seluas $\pm 105.000 \text{ M}^2$ (seratus lima ribu meter persegi) atau $\pm 10,5 \text{ Ha}$ yang terletak di Jalan Yos Sudarso, RT 25 RW 05 Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Tiimur, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso, Timur berbatasan dengan Tanah CV. Darma Bakti, Selatan berbatasan dengan tanah Abraham Baitanu, Barat berbatasan dengan tanah CV Indo Kaya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan bukti surat tentang tanah dimana tempat Kejadian Perkara sebagaimana Laporan Pelapor tersebut adalah milik Pemohon berupa:

- Akta Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor : 06 Tanggal 16 Nopember 1993 **(Bukti P.1)** yang disalin oleh Notaris HENY JUMIALI TANONI, SH sebagai **Akte Collationnee atau Salinan ke-2 yang punya kekuatan hukum sesuai dengan aslinya, yang mana** Notaris HENY JUMIALI TANONI, SH sebagai Pemegang Reportorium Notaris Endang Sjahantini Kartusudiro Wijdjaja, SH. Akte tersebut antara Tuan Thofilus Lalus dan Nyonya Lodia Lalus selaku Pihak Pertama/Penjual, dengan Tuan Charles Thanung Pitoby selaku Pihak Kedua/Pembeli.
- Akta Perubahan Nomor : 02 Tanggal 9 Pebruari 1996 **(Bukti P.2)** yang disalin oleh Notaris HENY JUMIALI TANONI, SH sebagai **Akte Collationnee atau Salinan ke-2 yang punya kekuatan hukum sesuai dengan aslinya, yang mana** Notaris HENY JUMIALI TANONI, SH sebagai Pemegang Reportorium Notaris Endang Sjahantini Kartusudiro Wijdjaja, SH. antara Tuan Thofilus Lalus dengan persetujuan istri dan anak-anaknya yaitu Nyonya Lodia Lalus, Nyonya Nelci Lalus, tuan Charles Nimrot Lalus selaku Pihak Pertama, dengan Tuan Charles Thanung Pitoby selaku Pihak Kedua.
- Akta Perdamaian Nomor : 30 Tanggal 22 Pebruari 2002 **(Bukti P.3)** yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT EMMANUEL MALI,SH di Kupang antara Tuan Thofilus Lalus, Nyonya Lodia lalus Saeketu, Nyonya Ester Lalus, Tuan Yanto Lalus, Tuan Charles Nimrod Lalus, Nyonya Nelci Lalus, Nyonya Luisa Lalus, Nyonya Yohana Lalus, Tuan Marthen Lalus selaku Pihak Pertama, dengan Tuan Charles Thanung Pitoby selaku Pihak Kedua.
- Putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor : 74/PDT.G/1992/PN.KPG tanggal 14 Desember 1992 **(Bukti P.4)**.

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.74/B.A.PDT.G/1992/N.KPG tanggal 22 Januari 1996 **(Bukti P.5)**.
- Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 211/PDT.G/2011/PN.KPG tanggal 18 Juni 2012 **(Bukti P.6)** antara Charles Thanung Pitoby sebagai Penggugat melawan Lodia Lalus Saeketu dkk, dengan hasil putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 94/PDT/2012/PTK tanggal 14 Nopember 2012 **(Bukti P.7)** antara Lodia Lalus Saeketu dkk sebagai Para Pembanding melawan Charles Thanung Pitoby selaku Terbanding, dengan hasil putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 211/PDT.G/2012/PN.KPG tanggal 18 Juni 2012.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 545 K/PDT/2013 tanggal 10 Juli 2014 **(Bukti P.8)** antara Lodia Lalus Saeketu dkk selaku Para Pemohon Kasasi melawan Charles Thanung Pitoby selaku Termohon Kasasi, dengan hasil putusan menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Lodia Lalus Saeketu dkk.
- Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 211/BA.Sita.Eks/PDT.G/2011/PN.KPG tanggal 20 Maret 2015 **(Bukti P.9)**.
- Berita Acara Eksekusi Nomor : 211/PDT.G/BA.EKS/2011/PN.KPG tanggal 20 April 2015 **(Bukti P.10)** beserta lampiran-lampirannya.
- Berdasarkan surat dari BPN Kota Kupang No. 1182/200.5/XI/2019 **(Bukti P.11)**, ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT, perihal "Laporan Hasil Kegiatan Lapangan" Pada halaman 1 poin 3 yang berbunyi :
"Sesuai penunjukan Terlapor, petugas dari Kantor Pertanahan Kota Kupang melakukan pengukuran tanah milik terlapor sesuai putusan Pengadilan Negeri 211/PDT.G/2011/PN.KPG, tanggal 18 Juni 2012, Jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 94/PDT/2012/PTK tanggal 14 November 2012, Jo Putusan Mahkamah Agung No. 545 K/PDT/2013 tanggal 10 Juli 2014 adalah seluas 105.100 M² "

Bahwa berdasarkan poin " f " tersebut diatas, pada saat Eksekusi pada tanggal 20 April 2015 dari BPN Kota Kupang mengeluarkan tiga (3) peta **(Bukti P.12)** yaitu :

- Peta Alternatif 1 dengan luas 97.425 M²
- Peta Alternatif 2 dengan luas 105.115 M²
- Peta Bidang No. 286/PBT/2015 dengan luas 90.375 M²

Menimbang, bahwa syarat adanya bukti permulaan untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dimaknai

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP, tidak dapat diartikan sebagai suatu persyaratan yang hanya bersifat formil, yang diartikan dengan semata-mata terpenuhinya kuantitas dua alat bukti maka telah cukup bukti, melainkan patut dicermati lebih mendalam tentang kualitasnya yang menunjuk tentang adanya hubungan yang erat apakah nilai pembuktian yang terkandung dalam alat bukti tersebut telah mengarah akan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tentang adanya suatu bukti permulaan yang cukup sebagai suatu syarat menetapkan Tersangka, Hakim harus mempertimbangkan tentang nilai pembuktian yang terkandung dalam masing-masing alat bukti yang telah diperoleh oleh Penyidik dalam hubungannya dengan terjadinya tindak pidana dan Tersangkalah pelakunya;

Menimbang, bahwa konstruksi yang demikian mengakibatkan seolah-olah pemeriksaan Praperadilan telah masuk kedalam pengujian materi/substansi pembuktian sebagaimana yang dilakukan dalam pemeriksaan persidangan pada tahap penuntutan, namun hal tersebut tidak dapat diartikan demikian dikarenakan untuk memperoleh data tentang hubungan antara nilai pembuktian yang terkandung dalam alat bukti yang telah diperoleh dalam tahap Penyidikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maka tindakan tersebut perlu dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan, sebagai bagian dari upaya yang secara hati-hati, patut dan beralasan untuk menyimpulkan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana terlebih lagi terhadap suatu peristiwa yang sangat erat kaitannya dengan substansi hak kepemilikan atas tanah yang sedang menjadi objek sengketa di Pengadilan dan dalam perkara perdata yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa demi pelaksanaan penegakan hukum yang demikian, kaidah pemeriksaan permohonan Praperadilan tidak dapat dipandang sebagai telah tercapai dengan diperolehnya kuantitas bukti permulaan yang cukup sesuai dengan pasal 184 KUH Pidana melainkan juga patut dipertimbangkan kualitas yang terkandung dalam alat bukti yang diperoleh untuk kemudian diuji apakah nilai pembuktian yang terkandung telah "cukup" untuk menunjukkan atau mengarah kepada keadaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon?;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan **Bukti Surat P-20** yaitu Berita Acara Eksekusi Nomor : 211/PDT.G/BA.EKS/2011/PN. KPG tanggal 20 April 2015 Panitera / Juru Sita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan tertanggal 06 April 2015 Nomor : 211 / PEN.PDT.G / 2011 / PN. KPG, dalam perkara perdata Nomor : 211/PDT.G/2011/PN.KPG antara : CHARLES THANUNG PITOBY sebagai

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pemohon Eksekusi Melawan LODIA LALUS SAEKUTU, Cs sebagai Tergugat / Termohon Eksekusi untuk melakukan Eksekusi terhadap tanah sengketa dalam perkara tersebut seluas 105.000 M² yang terletak dahulu di Desa Alak, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sekarang Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso, Selatan dengan tanah milik Abraham Baitanu, Timur dengan pekarangan CV. Darma Bakti, Barat dengan pekarangan Indo Kaya; Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2012 Nomor : 211/Pdt.G/2011/PN.Kpg, yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 545/K/Pdt/2013 tanggal 10 Juli 2013 tanah sengketa bagian Timur berbatasan dengan CV Darma Bakti / atau tanah pabrik Tenun, sehingga tanah yang dikuasai oleh : 1. Johny Lie, 2. Rosiana Mau Bere, 3. Jemmy Anggrek dan 4. Yeny Anggrek juga termasuk atau bagian dari tanah sengketa dalam perkara Perdata Nomor : 211/Pdt.G/2011/PN.Kpg,... dst.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan **Bukti Surat P-21** yaitu surat pemberitahuan dari Kuasa Hukum Pemohon (Otlief J.R. Wewo, S.H., M.Hum) kepada Termohon tertanggal 11 Nopember 2019 yang pada pokoknya Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon telah mengajukan Gugatan Perdata tentang status kepemilikan tanah tersebut sejak tanggal 20 September 2019, dengan Nomor Perkara Perdata 238/Pdt.G/2019/PN.Kpg, mendahului Perkara Pidana No. LP/B/339/IX/RES.1.10/2019/SPKT Tanggal 23 September 2019 yang pada pokoknya memohon kiranya proses perkara pidana ini dapat ditangguhkan sampai dengan proses perdata yang sementara berjalan di Pengadilan Negeri Kupang selesai agar mendapatkan kepastian hukum; Hal mana di perkuat dengan **Bukti Surat P-22** yaitu berupa Replik Penggugat Charles Thanung Pitoby (Pemohon) terhadap Para Tergugat Charles Anggrek, dkk (Pelapor) yang membuktikan bahwa terhadap tanah obyek sengketa dimana tempat Pelapor Charles Anggrek membangun pagar seng, kayu usuk dan pagar tembok pondasi tersebut masih dalam status sengketa mengenai Hak kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa tersebut antara Pemohon dan Pelapor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terlihat jelas bahwa terhadap tanah obyek sengketa tempat dibangunnya pagar seng milik Pelapor (Charles Anggrek) yang menurut pelapor telah dirusak atas suruhannya Pemohon (Charles T. Pitoby) tersebut masih dalam proses pemeriksaan Perdata di Pengadilan Negeri Kupang, sehingga dengan demikian status kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa dimana Pelapor Charles Anggrek membangun pagar menjadi belum jelas, (status quo) apakah milik Pemohon (Charles Thanung Pitoby) ataupun milik Pelapor (Charles Anggrek)..?

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956 pasal 1 (Bukti P.24)**, yang berbunyi : *“Apabila dalam pemeriksaan perkara Pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal Perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara Pidana dapat dipertanggungguhan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara Perdata tentang adanya atau tidak adanya hak Perdata itu”*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kejaksaan Agung RI Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013 (**Bukti P.25**), Perihal Penanganan Tindak Pidana Umum Yang Obyeknya Berupa Tanah, pada halaman 3 poin 5 dan 6 yang berbunyi :

Poin 5 :

Oleh karena itu didalam menangani kasus Perdata yang objeknya berupa tanah diminta agar tidak serta merta menganggap bahwa perkara tersebut adalah Pidana dan tidak tergesa-gesa menerbitkan P-21. Hendaknya sebelum menentukan sikap untuk menerbitkan P-21 terlebih dahulu dilakukan gelar perkara (ekspose) secara internal yang dipimpin oleh Kajati/Aspidum/Kejari.

Poin 6 :

Jika menangani suatu kasus yang objeknya berupa tanah, dimana terdapat adanya gugatan perdata atas barang (tanah) atau tentang suatu hubungan hukum (jual beli) antara 2 (dua) pihak tertentu, maka perkara Pidana umum yang bersangkutan dapat ditangguhkan / dipending dan menunggu putusan Pengadilan dalam perkara Perdatanya dengan mempedomani ketentuan :

- Pasal 81 KUHP
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980
- Putusan-putusan Mahkamah Agung Nomor : 413/K/KR/1980 tanggal 26 Agustus 1980 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 129 K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980 Jo. Putusan-putusan Mahkamah Agung Nomor : 628K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985.

Menimbang, bahwa dalam suatu perbuatan/peristiwa, memungkinkan adanya persinggungan antara beberapa aspek hukum, sehingga peristiwa atau perbuatan itu nampaknya terkait dengan beberapa aspek hukum baik itu hukum pidana, hukum perdata ataupun hukum administrasi yang masing-masing memiliki mekanisme penyelesaian dan sistem sanksi yang berbeda, sehingga pada setiap peristiwa atau perbuatan perlu dikualifikasikan secara cermat termasuk kepada aspek hukum apa, sehingga harus diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan kualifikasinya karena tindakan mencampurkan beberapa aspek hukum dalam menyelesaikan suatu peristiwa/perbuatan merupakan pelanggaran terhadap asas hukum dan

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sifat kontraproduktif karena tidak memberikan penyelesaian yang tepat, oleh karena itu patut dihindari dengan melakukan pemisahan/pemilihan aspek hukum apa yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan akibat dari suatu peristiwa/perbuatan dan khusus terhadap persengketaan mengenai substansi hak kepemilikan atas tanah, maka sesuai dengan kaidah hukum dalam Pasal 2 ayat 1 Rechterlijk Organisatie (RO) menyebutkan bahwa Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya, sehingga sejatinya mekanisme hukum dalam menyelesaikan suatu persengketaan mengenai substansi hak kepemilikan telah diatur dengan jelas yaitu melalui Gugatan Perdata ke pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa permasalahan yang diajukan dalam permohonan Praperadilan ini patut didudukkan kembali kepada tempat yang seharusnya, sebagai suatu upaya untuk melakukan penegakan hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum serta kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon maka Hakim menyimpulkan bahwa terdapat suatu bentuk peristiwa yaitu adanya sengketa substansi hak kepemilikan antara Pemohon (Charles Thanung Pitoby) dengan Pelapor (Charles Anggrek) dan sengketa tersebut masih dalam proses pembuktian di dalam perkara perdatanya di pengadilan Negeri Kupang (Vide : Bukti P-22) ; Sehingga berdasarkan bukti P-22 menunjukkan bahwa perkara perdata tersebut sedang dalam proses jawab-jinawab sehingga belum terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai saat ini yang menentukan kekuatan pembuktian / keabsahan surat atau/ Sertifikat Hak Milik Nomor : 496/Kel. Penkase Oeleta, tanggal 28 Nopember 2013, Surat Ukur Nomor : 185/Penkase Oeleta/2013 Tanggal 09 September 2013 atas nama JIMMY ANGGREK (Bukti P.17 dan T.80) dan Seritifikat Hak Milik Nomor : 493/Kel. Penkase Oeleta, tanggal 28 Nopember 2013, atas nama YENY ANGGREK, (Bukti P.18 dan T.81), sebagai alas hak untuk memiliki bidang tanah dan belum terdapat putusan yang berkekuatan hukum yang menentukan siapa yang menjadi pemilik yang sah terhadap tanah objek sengketa dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena surat atau/sertifikat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 496/Kel. Penkase Oeleta, tanggal 28 Nopember 2013 dan Seritifikat Hak Milik Nomor : 493/Kel. Penkase Oeleta, tanggal 28 Nopember 2013 yang dijadikan dasar pelaporan oleh Pelapor terhadap Pemohon (Charles Thanung Pitoby) telah dibantah oleh Pemohon dan masih dalam persidangan Perdata antara Pemohon sebagai Penggugat lawan Pelapor (Charles Anggrek, Dkk) sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 238/Pdt.G/2019/PN Kpg, maka dengan memperhatikan

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula kaidah hukum dalam Pasal 2 ayat 1 Rechterlijk Organisatie (RO) yang menyebutkan bahwa Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya, untuk dapat menunjukkan bahwa isi surat/akta/sertipikat tanah yang dijadikan alas hak kepemilikan atas bidang tanah tersebut adalah tidak sesuai keadaan sebenarnya atau palsu, secara formal harus ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai hal tersebut karena sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang bahwa penyelesaian sengketa mengenai substansi hak kepemilikan merupakan ranah hukum privat ;

Menimbang, bahwa syarat formal harus adanya bukti berupa Putusan Pengadilan sebagai Putusan yang kekuatan hukum tetap untuk dapat menunjukkan benar atau tidaknya, sah atau tidaknya, berkekuatan hukum pembuktian atau tidaknya suatu surat/akta/sertipikat tanah yang dijadikan alas hak kepemilikan atas bidang tanah dalam suatu perkara perdata untuk kemudian dapat dijadikan pedoman bagi penegak hukum dalam bidang pidana dalam menilai suatu peristiwa apakah termasuk dalam lingkup tindak pidana adalah demi terciptanya kepastian hukum, karena menurut Hakim tentunya akan sangat ironis dan akan menciptakan suatu ketidak pastian hukum, jika suatu ketika seorang warga negara yang dengan itikad baik untuk menyelesaikan suatu sengketa terkait hak kepemilikan atas tanah dan kedudukan hukumnya melalui proses hukum yang telah diatur dalam Konstitusi Negara dengan mengajukan bukti-bukti yang dimilikinya dan untuk itu telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya dalam suatu Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai Hukum, namun dalam proses hukum berikutnya justru ia dinyatakan tidak berhak untuk menjalankan hak dan kedudukan hukumnya yang telah diputuskan dalam Putusan yang berkekuatan hukum tetap itu, halmana dapat dinilai akan mencederai prinsip Negara Hukum dan mencederai Keadilan serta akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap Pelaku Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya, sehingga dengan memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, menurut Hakim, hal yang demikian tidak-lah patut untuk dipertahankan dan tidak patut untuk dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum wajib dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan kehati-hatian, penegakan hukum tidak dapat dijalankan dengan melanggar asas-asas hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Pelapor adalah merupakan suatu hubungan yang

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat keperdataan yang untuk itu penyelesaian sengketa yang terjadi patut dilakukan sesuai dengan hukum perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas kehati-hatian dan kepatutan serta mengedepankan efektifitas Penyidikan, dalam hal sedang berjalannya suatu sengketa Perdata terkait substansi hak kepemilikan atas tanah objek sengketa disertai pengujian terhadap keabsahan/kekuatan pembuktian dari bukti-bukti kepemilikan yang diajukan dalam perkara perdata tersebut, maka Termohon sepatutnya melakukan pengumpulan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga mempunyai nilai pembuktian yang lebih mendalam untuk menunjukkan tentang adanya pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Penegakan hukum, patut didukung secara maksimal akan tetapi tindakan Penyidikan tersebut tidak dapat berakibat perampasan hak yang sewenang-wenang dengan melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berlaku ataupun aturan yang berlaku dalam penyelidikan maupun Penyidikan, Penyidik berkewajiban untuk melakukan upaya yang maksimal dalam menyelidiki suatu dugaan tindak pidana, tanpa melupakan bahwa Penyidik juga mempunyai peranan untuk melindungi pemenuhan hak-hak asasi warga negara terkait dengan penegakan hukum ;

Menimbang, bahwa Penyidikan harus dilakukan berlandaskan Prinsip kehati-hatian dan kepatutan yang diwujudkan melalui serangkaian prosedur yang ditujukan untuk mencapai data yang valid melalui berbagai lapisan pengujian oleh karena itu tahapan-tahapan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan untuk menghindari kesalahan serta mencapai tahapan *beyond reasonable doubt*, juga dengan mempertimbangkan secara seksama tentang manfaat Penyidikan yang dilakukannya, oleh karena itu Penyidik dituntut untuk memiliki pengetahuan hukum yang baik dan pemahaman yang menyeluruh tentang tatanan hukum serta pembagian kajian aspek hukum baik yang bersifat privat maupun publik, mencampurkan keduanya merupakan suatu pelanggaran hukum yang bersifat merusak tujuan penegakan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mempelajari seluruh bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam pemeriksaan permohonan Praperadilan aquo, Hakim berkesimpulan bahwa meskipun secara kuantitas, Termohon telah mengumpulkan lebih dari satu alat bukti, namun nilai pembuktian / secara kualitas dan substansi, bukan merupakan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa Pemohon telah melakukan suatu tindak pidana, permasalahan yang terjadi bukan merupakan suatu kajian aspek hukum publik *cq* hukum pidana melainkan merupakan aspek hukum perdata yang harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku dalam hukum

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata; (lihat juga kaidah dalam pandangan hukum dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang Objeknya Berupa Tanah yang diantaranya memberi petunjuk bahwa jika sekiranya kasus yang objeknya berupa tanah yang belum jelas status hukum kepemilikannya, sehingga menjadi objek sengketa perdata, demikian juga sengketa-sengketa dalam transaksi jual beli tanah dimana status hukum kepemilikan telah dimiliki oleh penjual, selanjutnya terjadi sengketa dalam transaksi jual beli tanah yang bersangkutan, maka kasus tersebut berada dalam ranah perdata dan merupakan perkara perdata murni sehingga tidak selayaknya dipaksa untuk digiring masuk ke ranah pidana, dan selanjutnya juga memberi petunjuk : masalah tanah yang terkait dengan fisik tanah itu sendiri, terdapat beberapa variasi modus operandi, antara lain : a) Terjadi perebutan suatu lokasi lahan/tanah, dimana lahan/tanah dimaksud belum jelas tentang pihak yang memiliki status kepemilikan berdasarkan atas hak yang kuat dan sah, b) Terdapat adanya fakta bahwa suatu lahan/tanah memiliki sertifikat ganda yang dikeluarkan oleh pihak kantor pertanahan, c) Bisa juga terjadi case, dimana ada 2 (dua) lokasi lahan/tanah yang berdampingan, dimana kedua orang masing-masing pemilik sah atas lahannya. Gambar, luas dan batas lokasi tanah juga jelas, namun salah satu pihak masuk mencaplok dan menggarap lahan/tanah yang berdampingan milik orang lain. Terhadap permasalahan tersebut huruf a, b, dan c **harus dipastikan dulu status kepemilikan atas tanah melalui gugatan perdata/tata usaha negara**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil bantahan Termohon sebagaimana termuat dalam Jawabannya bahwa peristiwa Pidana dimana perbuatan PEMOHON tersebut merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh PEMOHON dalam hubungan dengan Pelapor terkait laporan atau pengaduan dari sdr. Charles Anggrek Nomor: LP/B/339/IX/RES.1.10/2019/SPKT Tanggal 23 September 2019, yang melaporkan Pemohon Charles Thanung Pitoby dengan tuduhan “menyuruh melakukan pengrusakan” *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana adalah tidak sah dan batal demi hukum*. Sehingga dengan demikian terhadap **petitum angka 2 (dua)** dari Permohonan Pemohon yaitu “*Menyatakan hukum bahwa penetapan tersangka sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor : “Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor : SP Sidik/497/XI/2019/Ditreskrimum, tanggal 08 Nopember 2019” tanpa disertai dengan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup* (Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP) atau tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP, adalah tidak sah dan tidak

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dinyatakan tidak ada bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tersebut maka patut pula untuk menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon, sehingga terhadap Petitum angka 3 (tiga) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tindakan Penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon atas adanya laporan Charles Anggrek (Pelapor) dengan memperhatikan definisi Penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHP, Hakim berpendapat bahwa surat perintah untuk dimulainya suatu Penyidikan merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Termohon dan tidak ada alasan yang patut untuk menyatakan bahwa Penyidikan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, serta Penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang patut didukung maka menurut Hakim segala proses Penyidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah **kecuali hasil** dari Penyidikan dan Penyidikan tersebut yang tidak sah, sehingga terhadap penetapan tersangka sebagaimana telah dipertimbangkan diatas juga tidak sah, maka terhadap Petitum angka 4 (empat) yang menyatakan hukum bahwa segala **hasil** penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon terkait Pemohon/*Charles Thanung Pitoby sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana "menyuruh melakukan pengrusakan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana adalah tidak sah*, maka menurut pendapat Hakim terhadap petitum angka 4 (empat) ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan di atas bahwa terhadap tanah obyek sengketa tempat kejadian perkara masih dalam tahap persidangan perkara perdata dan belum ada suatu Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kepemilikan atas tanah tersebut sehingga terhadap Petitum angka 5 (lima) Pemohon yaitu Menyatakan hukum bahwa kasus yang dituduhkan oleh Termohon kepada Pemohon adalah merupakan perkara perdata murni dan bukan tindak pidana, menurut pendapat Hakim patut untuk di tolak ;

Menimbang, oleh karena penetapan tersangka terhadap Pemohon telah dinyatakan tidak sah maka terhadap petitum angka 6 (enam) permohonan Pemohon yang menyatakan memerintahkan kepada Termohon untuk memulihkan nama baik Pemohon, menurut Hakim patut pula untuk dikabulkan ;

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari permohonan Pemohon di kabulkan maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Negara, maka terhadap Petitum angka 7 (tujuh) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti bertanda P.13, P.14, P.15 dan P.16, menurut Hakim tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun dengan demikian tujuan akhir dari Proses Penegakan Hukum dan Proses Peradilan adalah untuk menemukan Keadilan, kebenaran dan manfaat dari penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus di dasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan Masyarakat (Social Justice), rasa keadilan Moral (Moral Justice) dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (Legal Justice) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan Total (Total Justice);

Menimbang, bahwa degan adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai Control yang bersifat Horizontal dari lembaga Yudikatif terhadap Proses Penegakan Hukum oleh aparat Penegak Hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat Penegak hukum tersebut tetap bekerja pada ruang lingkup yang di tentukan Peraturan hukum dan Peraturan PerUndang-Undangan ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa penetapan tersangka sesuai Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor : SP Sidik/497/XI/2019/Ditreskrimum, tanggal 08 Nopember 2019 tanpa disertai dengan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup (Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP) atau tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa segala hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon terkait Pemohon/*Charles Thanung Pitoby sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana "menyuruh melakukan pengrusakan"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana tidak sah dan batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera memulihkan nama baik Pemohon;
6. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
7. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, oleh : Fransiskus W. Mamo, S.H., M.H. Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kupang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Selsily Donny Rizal, S.H.

Fransiskus W. Mamo, S.H., M.H.

Halaman 61 dari 61 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2020/PN Kpg